

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA TERHADAP JUAL BELI MAKANAN DAN OBAT-
OBATAN DI *MARKETPLACE HALALPEDIA***

SKRIPSI

Oleh

Chusnul Jadidah

NIM C72218055



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chusnul Jadidah
NIM : C72218055
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan UU No. 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja Terhadap Jual Beli Makanan
dan Obat-Obatan di *Marketplace Halalpedia*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Juli 2022

Saya yang menyatakan,




Chusnul Jadidah

NIM. C72218055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Jual Beli Makanan dan Obat-Obatan di *Marketplace Halalpedia*” yang ditulis oleh **Chusnul Jadidah** NIM C72218055 sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 4 Juli 2022
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Chusnul Jadidah NIM. C72218055 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 27 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji II,




Dr. H. Mohammad Arif, L.C., M.A
NIP. 197001182002121001

Penguji III,



Moh. Irfan, M.HI
NIP. 196905312005011002

Penguji IV,



M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan S.H.
M.Kn
NUP. 202111015

Surabaya, 27 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Chusnul Jadidah
NIM : C72218055
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : chusnuljadidah18@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Jual Beli Makanan dan Obat-obatan di Marketplace Halalpedia

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2022

Penulis



Chusnul Jadidah

ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian dengan judul “*Analisis Hukum Islam dan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Jual Beli Makanan dan Obat-Obatan di Marketplace Halalpedia*”. Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktik jual beli makanan dan obat-obatan di *Marketplace Halalpedia* dan bagaimana analisisnya menurut hukum Islam dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap jual beli makanan dan obat-obatan di *Marketplace Halalpedia*.

Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitik dan diambil kesimpulannya menggunakan pola pikir deduktif yang menjabarkan ketentuan mengenai transaksi jual beli makanan dan obat-obatan di *Marketplace Halalpedia* dengan menganalisis dari sudut pandang hukum Islam dan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.


Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli makanan dan obat-obatan di *Marketplace Halalpedia* dimulai dari pengguna yang mengunduh aplikasi *Halalpedia* di *Play Store* dan membuat akun. Kemudian pengguna mencari produk yang di inginkan untuk di bayar sesuai nominal yang tertera. Jika dalam pembayarannya pengguna memilih transfer bank, maka akan dikenakan kode unik tiga digit di belakang pembayaran. Tetapi jika menggunakan virtual *account* sebagai pembayarannya, maka tidak dikenakan kode unik tiga digit di belakang pembayaran. Pada *Marketplace Halalpedia* masih terdapat produk-produk yang belum mendapatkan sertifikat halal BPJPH, namun di sisi lain juga terdapat produk yang sudah jelas kehalalannya dan telah mendapatkan sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Rukun dan syarat jual beli menyatakan bahwa objek jual beli haruslah objek yang suci dan dimanfaatkan sejalan dengan hukum Islam. Apabila tidak memenuhi rukun dan syarat tersebut maka jual beli menjadi tidak sah. Menurut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, praktik jual beli yang terjadi di *Marketplace Halalpedia* belum sepenuhnya menjalankan peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan produk-produk yang dapat diajukan kehalalannya, tidak diajukan oleh penjual di *Marketplace Halalpedia* guna mendapat sertifikat halal BPJPH.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan disarankan untuk; Pertama, bagi pembeli diharapkan lebih kritis dalam melakukan transaksi jual beli di *Marketplace Halalpedia* agar terhindar dari membeli produk yang belum halal. Kedua, bagi penjual diharapkan lebih mengetahui produk-produk yang ingin dijual, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta bahan-bahan yang digunakan. Ketiga, bagi *Marketplace Halalpedia* diharapkan untuk lebih bisa melakukan tindakan preventif ataupun represif dalam menangani produk-produk yang dijual terutama makanan dan obat-obatan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penulisan.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KONSEP JUAL BELI MAKANAN DAN OBAT-OBATAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.....	21
A. Jual Beli.....	21
B. UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	40
BAB III PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DAN OBAT-OBATAN DI MARKETPLACE HALALPEDIA	46
A. Gambaran <i>Marketplace Halalpedia</i>	46
B. Sistem Jual Beli Makanan dan Obat-Obatan di <i>Marketplace Halalpedia</i>	52
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP JUAL BELI MAKANAN DAN OBAT-OBATAN DI MARKETPLACE HALALPEDIA	77

A. Analisis Praktik Jual Beli Makanan dan Obat-Obatan di <i>Marketplace Halalpedia</i>	77
B. Analisis Hukum Islam dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Jual Beli Makanan dan Obat-Obatan di <i>Marketplace Halalpedia</i>	81
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	99



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu.....	10
---	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Memilih metode pembayaran dan rincian ringkasan pembayaran.....	6
Gambar 1. 2 Nominal akhir pembayaran dengan tambahan kode unik.....	7
Gambar 2. 1 Alur proses sertifikasi halal.....	42
Gambar 3. 1 Unduh aplikasi Halalpedia.....	52
Gambar 3. 2 Tampilan awal aplikasi Marketplace Halalpedia.....	53
Gambar 3. 3 Membuat akun baru Halalpedia.....	53
Gambar 3. 4 Verifikasi pendaftaran Marketplace Halalpedia.....	54
Gambar 3. 5 Halaman Marketplace Halalpedia.....	55
Gambar 3. 6 Data awal untuk membuat toko di Marketplace Halalpedia.....	56
Gambar 3. 7 Data lanjutan untuk membuat toko di Marketplace Halalpedia.....	56
Gambar 3. 8 Pengisian data alamat pengiriman toko.....	57
Gambar 3. 9 Pengisian data alamat pengembalian toko.....	57
Gambar 3. 10 Mengunggah logo dan banner toko.....	58
Gambar 3. 11 Notifikasi telah ada produk yang dibeli oleh pembeli.....	59
Gambar 3. 12 Mengisi data penerimaan pengiriman produk.....	60
Gambar 3. 13 Memilih metode dan melakukan pembayaran.....	61
Gambar 3. 14 Penyelesaian transaksi jual beli.....	62
Gambar 3. 15 Produk pembelian akun @alfathic.....	64
Gambar 3. 16 Ringkasan pembayaran akun @alfathic.....	64
Gambar 3. 17 Nominal akhir pembayaran akun @alfathic.....	65
Gambar 3. 18 Produk pembelian akun @wahyuu0.....	66
Gambar 3. 19 Ringkasan pembayaran akun@wahyuu0.....	67
Gambar 3. 20 Nominal akhir pembayaran akun @wahyuu0.....	68
Gambar 3. 21 Produk pembelian akun @khafirda.....	69
Gambar 3. 22 Ringkasan pembayaran akun @khafirda.....	69
Gambar 3. 23 Nominal akhir pembayaran akun @khafirda.....	70
Gambar 3. 24 Produk toko Graha_05.....	71
Gambar 3. 25 Produk toko Tozen Frozen.....	72

Gambar 3. 26 Produk toko Seramed Jaya	74
Gambar 3. 27 Produk toko Bina Mitra.....	75
Gambar 3. 28 Produk toko Dapoer Uti	76



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk sosial begitu melekat dengan keberadaan manusia. Allah swt. sendiri sejak awal telah menetapkan kodrat manusia, bahwa ia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan keberadaan orang lain. Tak dipungkiri hingga sekarang ini, apapun yang kita inginkan pastilah memerlukan bantuan orang lain.

Manusia merupakan bagian dari makhluk sosial yang berarti saling membutuhkan antara satu sama lainnya. Dilihat dari kebutuhannya, manusia memiliki tiga macam kebutuhan hidup, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling utama yang harus dipenuhi. Kemudian kebutuhan sekunder yakni kebutuhan pelengkap yang dibutuhkan. Sedangkan kebutuhan tersier ialah kebutuhan yang pemenuhannya tidak selalu diperlukan dan lebih mengarah terhadap keinginan semata.

Salah satu akibat dari manusia merupakan makhluk sosial dan memiliki berbagai macam kebutuhan ialah terlaksananya kegiatan jual beli. Jual beli yang dilakukan berbagai macamnya, seperti jual beli properti, pangan, otomotif, dan kebutuhan hidup lainnya.

Seiring perkembangan zaman, transaksi dalam kegiatan ekonomi memiliki beragam modelnya. Pertama, pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip jual beli. Kedua, pembiayaan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan jasa dengan prinsip sewa. Ketiga, pembiayaan dengan tujuan

usaha kerjasama yang kemudian mendapatkan barang dan jasa dengan menerapkan prinsip bagi hasil.¹

Jual beli merupakan kegiatan yang dipandang perlu dan pasti untuk dilakukan seseorang setiap harinya guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.² Pengertian jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah kesepakatan untuk saling mengikat antara penjual dan pembeli, dimana penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang.³ Sedangkan jual beli menurut para ulama yakni penukaran harta dengan harta melalui proses pemindahan hak milik dan pemilikan.⁴

Seseorang yang memiliki keinginan untuk melakukan muamalah wajib hukumnya mengetahui dan mengamalkan apa saja hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut Islam. Hal ini sebagai upaya agar muamalah yang dilakukan sah dari segala aspek. Firman Allah swt. dalam Q.S al-Nisa (4) : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

¹ Juanda, *Fiqh Muamalah : Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 73.

² Nur Afifah, *Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2019), 3.

³ KBBI, “Jual Beli,” KBBI, t.t., <https://kbbi.web.id/jual%20beli>.

⁴ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 114.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Dalam ayat diatas, Allah swt. telah melarang hambanya untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Adanya unsur judi, riba, bahkan menipu merupakan beberapa penyebab rusaknya akad yang dilakukan seseorang.⁶ Jika terdapat suatu ketidakpastian, maka dianjurkan untuk meninggalkan hal tersebut.⁷ Maka dari itu, sangat penting bagi pelaku usaha jual beli serta konsumennya untuk mengetahui akad yang harus dipenuhi saat melakukan transaksi, baik dari segi rukun maupun syarat sahnya.

Seiring dengan perkembangan zaman jual beli memiliki beragam cara, salah satunya dengan jual beli *online* dengan menggunakan beragam *marketplace*, yang merupakan suatu platform dengan peran sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli secara *online*.⁸ Fasilitas yang di dapatkan berupa pemilihan produk yang dapat diatur sesuai kategorinya, terdapat berbagai metode pembayaran, serta estimasi pengiriman, dan lain sebagainya. Munculnya *marketplace* ini di dorong oleh beberapa faktor yang menguatkannya. Indonesia yang merupakan negara dengan konsumen pasar halal sebesar \$184 miliar pada tahun 2020.⁹ Lanjut berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* dalam *The Muslim 500* edisi 2022, bahwa terdapat 231,06 juta penduduk Indonesia

⁵ al-Qur'an, 4:29, Qur'an Kemenag, diakses 23 Mei 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>.

⁶ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 121.

⁷ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 134.

⁸ Sabtarini Kusumaningsih, Joko Sutopo, dan Fenti Nurlaeli, *Buku Panduan Marketplace* (Surabaya: CV Global Aksara Pres, 2021), 2.

⁹ “Laporan Pasar Halal Indonesia 2021/2022” (Jakarta: Indonesia Halal Lifestyle Center, 2022), 10.

yang beragama Islam yang setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia.¹⁰ Beberapa faktor diatas menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai pasar konsumen halal terbesar di dunia.

Salah satu *marketplace* di era modern ini yaitu *Halalpedia*. *Halalpedia* merupakan *marketplace* berbasis syariah yang baru saja diluncurkan belakangan ini. Meskipun *Halalpedia* merupakan *marketplace* yang terhitung baru dibandingkan dengan *marketplace* yang telah terjun sebelumnya, namun ia dipercaya dapat dengan mudah dan berkembang untuk menyusuri pasar *online* di Indonesia dengan berbagai faktor pendukung yang telah dipaparkan sebelumnya.

Halalpedia dibentuk pada 20 Agustus 2020 yang saat ini memiliki direktur Adji Waluyo dan Harjono. Sebab penamaan dan terbentuknya *Halalpedia* ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup halal masyarakat Indonesia dengan berbelanja secara tenang, nyaman, aman, dan tentunya halal. Dengan mengedepankan layanan seperti produk halal, kualitas produk terjamin, visual *marketplace* yang nyaman, produk bersifat original, terdapat program promosi, serta transaksi yang terjamin aman, diharapkan dapat menjadi wadah serta penyokong untuk terus merambah industri perdagangan secara Islami.¹¹

Seperti diketahui dari laman website *Halalpedia*, produk yang di yang diperjualbelikan telah dijamin kehalalannya. Namun, saat ditelusuri terdapat

¹⁰ Viva Budy Kusnandar, "10 Negara Dengan Populasi Muslim Terbesar Dunia Menurut RISSC (2021)," Databoks, 3 November 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>.


¹¹ "Tentang Halalpedia," diakses 13 April 2022, <https://about.halalpedia.com/>.

produk-produk yang belum terdapat sertifikat label halal yang sah menurut Indonesia, seperti beberapa produk pangan dan obat-obatan. Padahal dewasa ini, sertifikasi halal telah dipermudah oleh pemerintah dengan aturan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan sertifikat label halal yang sah menurut Indonesia, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja yang mengatur dengan tegas mengenai kewajiban setiap produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal apabila memenuhi persyaratan kehalalan produk. Sertifikat halal ini hanya ditebitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Salah satu bentuk kemudahan dari proses sertifikasi halal yakni berdirinya lembaga yang diberi kewenangan untuk menjadi pemeriksa serta penguji kehalalan produk atau yang disebut dengan Lembaga Penyelenggara Halal (LPH). Adapun sejauh ini selain LPH LPPOM MUI, terdapat pula LPH Sucofindo dan LPH Surveyor Indonesia yang telah menjalankan tugasnya. Selebihnya masih terdapat pula sembilan LPH yang sedang diproses permohonannya.¹² Adapun label halal yang seharusnya tercantum dalam produk yang memiliki sertifikat halal sah adalah sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, bukan label tersendiri yang dibuat oleh tiap pelaku usaha dalam hal ini ialah penjual.

¹² Sugeng Pamuji, "Kemenag Proses Permohonan Sembilan Instansi Jadi Lembaga Pemeriksa Halal," Kemenag, 19 Januari 2022, <https://www.kemenag.go.id/read/kemenag-proses-permohonan-sembilan-instansi-jadi-lembaga-pemeriksa-halal>.

Mekanisme transaksi yang dijalankan *marketplace Halalpedia* seperti kebanyakan *marketplace* lainnya, yakni dengan cara pembeli mencari produk yang hendak di beli, kemudian memasukkannya ke dalam fitur keranjang belanja, yang kemudian pesanan tersebut di *check-out* dengan menggunakan berbagai metode pembayaran yang disediakan.



Gambar 1. 1 Memilih metode pembayaran dan rincian ringkasan pembayaran

Yang menarik dari transaksi pembayaran di *Marketplace Halalpedia* adalah pembeli harus membayar sejumlah uang sesuai nominal akhir yang tertera. Nominal tersebut merupakan gabungan dari total pesanan produk, ongkos kirim, dan kode unik. Kode unik ini baru dapat diketahui pembeli saat hendak membayar sejumlah pesannya.



Gambar 1. 2 Nominal akhir pembayaran dengan tambahan kode unik

Dari observasi yang dilakukan penulis saat membeli produk obat Panadol di salah satu toko yang terdapat di *Marketplace Halalpedia* yakni Seramed Jaya, penulis mendapati adanya tambahan sebesar Rp. 218,00 sebagai kode unik yang diterapkan sistem *Marketplace Halalpedia*. Kode unik tidak tercantum dalam ringkasan pembayaran, melainkan baru diketahui saat berada di tahap akhir pembayaran akan dilakukan.

Berkaitan dengan pemaparan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan, hukum Islam memiliki andil didalamnya untuk mengarahkan serta melindungi kegiatan jual beli yang dilakukan umatnya dengan bijak. Berdasarkan hal tersebut maka penulis beranggapan praktik jual beli menggunakan *marketplace Halalpedia* merupakan hal yang menarik untuk di ulas lebih dalam sesuai dengan hukum Islam. Maka dari uraian diatas penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Analisis Hukum Islam dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Jual Beli Makanan dan Obat-obatan Di *Marketplace Halalpedia*”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka di dapat identifikasi masalah-masalahnya yang dapat dijadikan obyek penelitian lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Hukum Islam mewajibkan praktik jual beli sesuai dengan syariat Islam.
2. *Marketplace Halalpedia* menyatakan bahwa produk yang dijual melalui perantaranya halal 100%.
3. Tidak semua produk yang dijual melalui *marketplace Halalpedia* memiliki sertifikat kehalalan yang sah menurut Indonesia.
4. Ditemukan produk pangan dan obat-obatan yang belum halal.
5. Mekanisme pembayaran yang ada di *marketplace Halalpedia*.
6. Nominal pembayaran menggunakan tambahan kode unik di belakangnya.
7. Pertanggungjawaban *marketplace Halalpedia* terhadap praktik jual beli yang terjadi.

Dari masalah-masalah yang ada, penulis memberi batasan masalah agar penelitian ini terarah dan tuntas bahasannya. Penulis fokus pada masalah :

1. Tentang praktik jual beli makanan dan obat-obatan di *marketplace Halalpedia*.
2. Tentang hukum praktik jual beli makanan dan obat-obatan di *marketplace Halalpedia*.

C. Rumusan Masalah

Agar pembahasan mudah untuk dikaji, maka permasalahannya dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli makanan dan obat-obatan di *marketplace Halalpedia*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap jual beli makanan dan obat-obatan di *marketplace Halalpedia*?

D. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Razif dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Melalui *Marketplace* Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Shopee), dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2021. Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yudhi Tri Permono dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online (Situs Lazada.co.id), dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2017. Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dinda Alifia Rahma dengan judul Kode Unik Dalam Transaksi E-Commerce di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen Pada Toko Online Deavhijab, dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2020.

Untuk persamaan serta perbedaan yang dapat dilihat dengan penelitian yang akan dilakukan, penulis merumuskannya dalam tabel 1.1 dibawah ini.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Melalui <i>Marketplace</i> Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Shopee) ¹³	- Fokus pada jual beli online melalui <i>marketplace</i> - Tinjauan menurut hukum Islam	- Objek penelitian pada <i>marketplace</i> Shopee
2	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online (Situs Lazada.co.id) ¹⁴	- Fokus pada transaksi jual beli online melalui <i>marketplace</i>	- Tinjauan pada perlindungan konsumen - Objek penelitian di <i>marketplace</i> lazada.co.id
3	Kode Unik Dalam Transaksi E-Commerce di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen Pada Toko Online Deavhijab ¹⁵	- Fokus pada jual beli online - Mengulik pembayaran jual beli pada <i>marketplace</i> yang terdapat kode unik di dalamnya	- Ditinjau berdasarkan <i>al-'urf</i> dan hukum positif - Objek penelitian di toko online Deavhijab

Tabel 1. 1 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada praktik jual beli *online*. Sedangkan perbedaannya, yakni belum ada penelitian yang membahas secara rinci dan mendalam mengenai transaksi jual beli *online* makanan dan obat-obatan yang dilakukan melalui *marketplace Halalpedia* menurut tinjauan hukum Islam dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Maka dengan itu, penulis yakin bahwa penelitian ini bukan bagian dari plagiat.

¹³ Muhammad Razif, "Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Marketplace Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Shopee)" (Skripsi, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2021).

¹⁴ Yudhi Tri Permono, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online (Situs Lazada.co.id)" (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2017).

¹⁵ Dinda Alifia Rahma, "Kode Unik Dalam Transaksi E-Commerce di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen Pada Toko Online Deavhijab" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

E. Tujuan Penulisan

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik jual beli makanan dan obat-obatan di *marketplace Halalpedia*.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana analisis hukum Islam dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai jual beli makanan dan obat-obatan di *marketplace Halalpedia*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat teoritis, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman mengenai jual beli pada *Halalpedia* dalam pandangan serta penilaian Hukum Islam dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Diharapkan pula dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman dan umum, terlebih khusus bagi *civitas* akademik Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah. Selain itu pula, diharapkan menjadi acuan penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Manfaat praktis, penelitian ini ditujukan untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H., pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

G. Definisi Operasional

Dalam suatu penelitian sangat penting untuk mengetahui definisi operasional yang digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam

menjalankannya serta petunjuk bagaimana variabel penelitian ini terukur.¹⁶ Definisi operasional merupakan batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan, seperti penelitian.¹⁷ Dalam penelitian yang dilakukan penulis ada beberapa variabel yang menjadi acuan, dengan definisi sebagai berikut :

1. Hukum Islam : Aturan atau norma yang dijadikan suatu aspek yang mengikat dalam kehidupan umat muslim dengan merujuk pada al-Qur'an dan Hadis.¹⁸
2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja : Peraturan yang mengatur berbagai sektor dengan maksud untuk memperbaiki kepastian hukum.¹⁹ Salah satu sektornya yakni mengenai kehalalan produk. Yang mana mengubah UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
3. Jual Beli Makanan dan Obat-obatan : Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lainnya dengan menggunakan alat tukar yakni uang.²⁰ Makanan merupakan bahan yang di dapat dari hewan atau tumbuhan untuk di konsumsi agar menghasilkan energi bagi tubuh. Obat-obatan merupakan bahan yang digunakan untuk menetapkan

¹⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 16.

¹⁷ Widjono Hs, *Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2007), 120.

¹⁸ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2020), 21.

¹⁹ "UU Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah Untuk Berinvestasi Di Indonesia," BKPM, t.t., <https://bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>.

²⁰ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 253.

diagnosa, mencegah, mengurangi, atau menghilangkan suatu penyakit/kelainan tertentu.

4. *Marketplace Halalpedia: Marketplace* adalah platform transaksi *online* yang menggunakan metode elektrik untuk melakukan sesuatu yang komersil seperti menjual barang, jasa, ataupun informasi secara *online* antara pembeli dan penjual.²¹ *Halalpedia* adalah platform dagang elektronik berbasis syariah yang memiliki kantor pusat di Bandung yang berada di bawah naungan PT. Halal Pedia Indonesia.²²

H. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, penting untuk mengetahui metode penelitian apa yang ingin digunakan agar penelitian menjadi lebih terarah. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang kemudian digunakan untuk tujuan tertentu.²³ Berikut metode penelitian yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang berfungsi untuk membuktikan apakah fenomena yang terjadi sebenarnya sudah sesuai dengan teori yang ada

²¹ Rini Yustiani dan Rio Yunanto, "Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi," *TEKNIK INFORMATIKA* Vol. 6 No. 2 (19 Maret 2019): 45, <http://komputa.if.unikom.ac.id/jurnal/peran-marketplace-sebagai.3b>.

²² Ghani Nurcahyadi, "Halalpedia Siap Dukung Gaya Hidup Halal Masyarakat," *Media Indonesia*, 6 Maret 2021, <https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/389025/halalpedia-siap-dukung-gaya-hidup-halal-masyarakat-indonesia>.

²³ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

atau belum.²⁴ Dalam penelitian ini, praktik jual beli makanan dan obat-obatan di *Halalpedia* akan dikaji dengan menggunakan hukum Islam serta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan dengan tidak mengolahnya pada suatu angka.²⁵ Dengan bekal data yang diperoleh berasal dari hasil pengamatan, wawancara, angket pertanyaan, dan dokumentasi penulis terhadap *Halalpedia*, serta analisis dokumen, catatan lapangan, dan kemudian disusun dalam bentuk narasi, nantinya hasil daripada data-data yang diperoleh akan diolah menjadi suatu analisis yang berbentuk narasi.

2. Data Yang Dikumpulkan

Dari judul dan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan sebagai berikut :

a. Data primer

- 1) Data tentang *Marketplace Halalpedia*.
- 2) Data tentang objek jual beli makanan dan obat-obat di *marketplace Halalpedia*.
- 3) Data observasi *Marketplace Halalpedia*.
- 4) Wawancara penjual dan pembeli di *Marketplace Halalpedia*.

²⁴ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 12.

²⁵ I Made Indra P, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 11.

b. Data sekunder

- 1) Penelitian terdahulu seperti skripsi, thesis, jurnal, atau artikel lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber datanya berasal.²⁶ Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara terhadap pihak *Halalpedia* sebagai *marketplace* jual beli serta penjual yang menjual produk makanan dan obat-obatan dan pembeli produk makanan dan obat-obatan di *Halalpedia*. Selain wawancara, penulis juga melakukan observasi yakni dengan melakukan pembelian obat Panadol di Toko Seramed Jaya yang merupakan salah satu toko di *Marketplace Halalpedia*. Wawancara dan observasi tersebut penulis buktikan dengan adanya foto maupun catatan yang berkaitan dengan data tersebut. Data tersebut kemudian ditelaah menggunakan syariat Islam yang relevan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data diperoleh penulis sebagai pelengkap dan memperkaya data primer.²⁷ Dalam penelitian ini,

²⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

²⁷ *Ibid.*, 28.

penulis memperoleh data yang bersumber dari artikel dan buku yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bahan hukum sekunder juga merupakan bahan yang tidak tergolong dalam bahan hukum primer.²⁸ Maka dari itu, penulis menggunakan laporan hukum, catatan hukum, buku ilmiah, hasil penelitian berkaitan dengan jual beli menurut hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan penelitian yang memusatkan perhatiannya kepada objek dengan menggunakan seluruh indera untuk mendapatkan data yang diinginkan.²⁹ Dalam hal ini, penulis mengamati bagaimana praktik jual beli yang terjadi pada *marketplace Halalpedia* secara seksama, yang kemudian data yang diperoleh tersebut dijadikan bahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber dengan menggali jawaban.³⁰ Berkaitan dengan penelitian, penulis melakukan wawancara dengan narasumber yakni *Halalpedia*. Teknik ini dilakukan penulis dengan tujuan mengetahui lebih

²⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 145.

²⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 81.

³⁰ Nina Siti Salmaniah Siregar, *Metode dan Teknik Wawancara* (Medan: DPK Universitas Medan Area, 2002), 1.

dalam bagaimana praktik jual beli yang terjadi pada *marketplace Halalpedia*.

c. Dokumentasi

Teknik ini bermaksud sebagai pelengkap observasi serta wawancara. Adapun dokumen yang dimaksud berupa rekaman suara, gambar, atau video yang dapat dijadikan bukti keterangan yang berkaitan dengan observasi atau wawancara yang dilakukan.³¹ Terkait penelitian yang akan dilakukan saat melakukan wawancara ataupun observasi, penulis akan mendokumentasikan kegiatannya bersama dengan *Halalpedia* agar informasi yang disampaikan dapat lebih dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, upaya yang dilakukan untuk memeriksa kembali seluruh data yang telah diperoleh.³² Teknik ini dilakukan penulis untuk mengecek kembali data mengenai teori jual beli dan profil *marketplace Halalpedia* termasuk juga di dalamnya praktik jual beli yang terjadi. Penulis melakukan pemeriksaan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumen lainnya agar tetap relevan dengan penelitian yang dilakukan.

³¹ Muhammad Ali Equatora, *Teknik Pengumpulan Data Klien* (Bandung: Bitread Publishing, 2021), 8.

³² Vivi Candra dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 184.

- b. *Classifying*, upaya penyusunan dan pengelompokan data sesuai dengan klasifikasinya.³³ Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan data sesuai dengan data yang telah melalui proses editing. Teknik ini berguna untuk memperoleh kerangka sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data yang di klasifikasikan adalah yang berkaitan dengan praktik jual beli di *marketplace Halalpedia*.
- c. *Analyzing*, setelah data mengenai proses praktik jual beli *Halalpedia* dan data yang berkaitan dengannya dikelompokkan secara sistematis, data tersebut akan dianalisis. Analisis yang dilakukan berupa pengolahan data, mengorganisir data, lalu dikembangkan untuk dicari pola-pola yang sesuai.³⁴ Diperlukannya analisis agar dapat mengetahui kesimpulan dari penelitian yang dilakukan mengenai praktik jual beli yang terjadi di *marketplace Halalpedia*.

6. Teknik Analisis Data

Dikutip dari buku yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif* karya Albi Anggito dan Johan Setiawan, Sugiyono berpendapat bahwa analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis dari data berupa observasi, wawancara, atau pemeriksaan dokumen dengan cara menyusunnya ke dalam suatu stuktur sehingga dapat dibuat

³³ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 100.

³⁴ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 122.

kesimpulan dan dipahami oleh khalayak umum.³⁵ Dalam penelitian ini, penulis menganalisis menggunakan metode deskriptif yakni menjelaskan masalah yang ditemui berdasarkan penelitian yang dibahas mengenai jual beli di *marketplace Halalpedia* yang ditinjau berdasarkan hukum Islam dalam bentuk narasi.

I. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang di dalamnya memuat mengenai latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, merupakan landasan teori yang di dalamnya memuat deskripsi serta gambaran secara umum mengenai permasalahan yang sedang diteliti, meliputi jual beli menurut hukum Islam. Di dalamnya terdapat pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi dan jual beli yang dilarang dalam Islam.


Bab Ketiga, merupakan data penelitian praktik jual beli di *marketplace Halalpedia*. Penulis akan memuat gambaran profil *marketplace Halalpedia* beserta sistem jual beli yang dilakukan.

Bab Keempat, berisi analisis hukum Islam dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap praktik jual beli makanan dan obat-obatan di *marketplace Halalpedia*. Adapun bab ini memuat analisis bagaimana hukum

³⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 237.

praktik jual beli serta analisis hukum Islam dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai jual beli makanan dan obat-obatan yang terjadi pada *marketplace Halalpedia* . Maka dari itu, bab ini merupakan hasil dari pada permasalahan yang di teliti.

Bab Kelima, merupakan penutup ataupun hasil penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah secara keseluruhan, sedangkan saran yaitu nasihat ataupun rekomendasi yang diberikan penulis terkait permasalahan yang di bahas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
KONSEP JUAL BELI MAKANAN DAN OBAT-OBATAN MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa arab yakni البيع yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata البيع juga merupakan persamaan dari kata الشراء yang memiliki arti beli. Dengan demikian البيع memiliki makna jual serta beli.³⁶ Lebih lanjut pengertian jual beli menurut para ulama mazhab yakni :

a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٌ فِيهِ بِمِثْلِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta atau sesuatu yang di inginkan dengan aturan tertentu yang diperbolehkan.³⁷

b. Mazhab Maliki, jual beli dalam arti umum yakni akad mu'awadhah (timbang balik) yang tidak diperuntukkan atas manfaatnya dan bukan untuk dinikmati kesenangannya yang berfungsi sebagai objek penjualan semata. Dalam arti khusus, jual beli merupakan akad mu'awadhah (timbang balik) yang bukan untuk diambil manfaat untuk dinikmati kesenangannya, namun bersifat mengalahkan

³⁶ Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 118.

³⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74.

salah satu imbalannya yang bukan berupa emas maupun perak, dan objek tersebut bukanlah utang. Dalam arti khusus ini, benda dapat direalisasikan dan tidak ditangguhkan dan sudah diketahui sifat-sifatnya.³⁸

- c. Mazhab Hambali, jual beli merupakan menukarkan harta ataupun manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.³⁹
- d. Mazhab Syafi'i, jual beli adalah akad penukaran harta dengan harta melalui cara tertentu. Jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan selama dilandaskan atas keridhaan (kerelaan) dua pihak yang diperbolehkan untuk melakukan jual beli.⁴⁰

Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia, jual beli dijelaskan dalam dalam Pasal 1457-1540. Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), jual beli merupakan persetujuan dengan pihak satu mengikatkan dirinya untuk kemudian menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya membayar harga sesuai yang dijanjikan.⁴¹

³⁸ Dalhari, "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih," 24, diakses 18 April 2022, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/atTujjar/article/view/4683/3348>.

³⁹ M Romdlon dkk., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy dalam Islam)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 59.

⁴⁰ Dalhari, "Jual Beli...," 25.

⁴¹ Tim Redaksi BIP, *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), 390.

2. Dasar Hukum Jual Beli

- a. Firman Allah swt. dalam Q.S al-Baqarah (2) : 275 yang berbunyi

:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ..

Artinya : “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁴²

Dalam Q.S al-Nisa (4) : 29 yang berbunyi :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... ..

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”⁴³

- b. Hadis

Hadis yang di riwayatkan oleh al-Bazzar dinyatakan *shahih*

oleh al-Hakim al-Naysaburi :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya : “Dari Rifa’ah ibn Rafi’ r.a bahwasanya Rasulullah SAW. ditanya : Mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasulullah menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik.”” (HR. Al-Bazzar dinyatakan *shahih* oleh al-Hakim al-Naysaburi).⁴⁴

⁴² al-Qur’an, 2:275, Qur’an Kemenag, diakses 23 Mei 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275>.

⁴³ al-Qur’an, 4:29, Qur’an Kemenag, diakses 23 Mei 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>.

⁴⁴ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 159.

Kemudian terdapat pula hadis yang di riwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Majah dishahihkan oleh Ibnu Hiban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya : “Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hiban).

3. Hukum Jual Beli

Hukum dasar jual beli ialah mubah (boleh) dengan catatan dilakukan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli dengan rasa saling rela. Namun jual beli bisa menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram apabila :

- a. Wajib, dilakukan saat keadaan mendesak atau terpaksa.
- b. Sunnah, pada saat biasa-biasa saja namun disertai dengan harga yang lagi melonjak dibanding sebelumnya.
- c. Makruh, apabila transaksi dilakukan saat selesai.
- d. Haram, apabila memperjualbelikan sesuatu yang dilarang oleh *syara'* seperti menjual babi.⁴⁵

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Akad jual beli yang dilakukan menurut syariat dibagi menjadi dua jika dilihat dari segi keabsahan yang dikaitkan dengan rukun serta syarat jual beli, yakni :

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, trans. oleh Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2014), 89.

- a. Akad *shahih* : Rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi.
- b. Akad tidak *shahih* : Rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi atau terdapat kekurangan di dalamnya.⁴⁶

Maka dari itu perlu untuk mengetahui rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi apabila melakukan kegiatan jual beli.

a. Rukun Jual Beli

Menurut ulama' Hanafiyah rukun jual beli hanyalah satu, yakni *ijab* (yang diucapkan pembeli untuk membeli) dan *qabul* (yang diucapkan penjual untuk menjual). Kerelaan (*taradhi*) kedua belah pihak dalam melakukan transaksi diperlukan, namun karena kerelaan merupakan unsur yang tidak terlihat, maka dari itu kedua belah pihak menunjukkan kerelaannya dengan cara *ijab* dan *qabul* ini yang diwujudkan melalui saling memberi barang dan harga barang (*ta'athi*).⁴⁷

Lain halnya menurut jumhur ulama lainnya yang menyatakan bahwa rukun jual beli yaitu :

- 1) Penjual (*bai'*);
- 2) Pembeli (*musytari*);
- 3) *Ijab qabul*;
- 4) Barang yang diperjualbelikan (*mauqud alaih*);

⁴⁶ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (31 Januari 2018): 150, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 71.

5) Nilai tukar pengganti barang.⁴⁸

b. Syarat Jual Beli

1) Syarat orang yang berakad

a) Berakal, jual beli yang dilakukan oleh orang gila dianggap tidak sah.

b) *Baligh*, dengan ketentuan apabila anak kecil yang belum *baligh* dihukumi tidak sah. Namun, jika anak itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan haq atau bathil) maka diperbolehkan melakukan jual beli yang memiliki nilai ekonomi yang rendah seperti jual beli kerupuk atau permen.

c) Berhak menggunakan hartanya, orang yang idiot dianggap tidak sah dalam melakukan jual beli.⁴⁹ Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Nisa (4) : 5 yang berbunyi

:

UIN SUNAN AMBEL
S U R A B A Y A

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”⁵⁰

⁴⁸ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 93.

⁴⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 82–83.

⁵⁰ al-Qur’an, 4:5, Qur’an Kemenag, diakses 23 Mei 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/5>

d) Tidak mubazir serta tidak ada paksaan dari pihak lain dalam melakukan transaksi jual beli.

2) Syarat *shighat*

a) *Qabul* (yang diucapkan oleh pembeli) sesuai dengan ijab (yang diucapkan oleh penjual) dalam hal jenis, sifat, ukuran, *cash* atau kredit, dan lain sebagainya.

b) Dilakukan dalam satu tempat yang sama atau salah satu pihak berada di tempat lain namun mengetahui isi ijab.

c) Tidak boleh diselingi dengan perkataan lain yang bukan termasuk dalam akad.

d) Tidak terdapat jeda yang lama antara ijab dan *qabul* dan dapat menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabul*.

e) Masing-masing pihak melafalkan *shighat* dengan kata-kata yang dapat di dengar maupun dengan isyarat.⁵¹

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

a) Objek jual beli merupakan barang yang suci serta bermanfaat. Barang najis atau barang haram tidak diperkenankan karena zatnya yang terlarang untuk diperjualbelikan.

⁵¹ Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 84–86.

- b) Objek jual beli merupakan hak milik penuh penjual, namun seseorang boleh menjual barang yang bukan miliknya apabila ia mendapat izin dari pemilik barang.
 - c) Objek jual beli dapat diserahkan. Menjual sapi yang tidak terdapat di kandangnya atau burung yang sedang terbang merupakan contoh jual beli yang tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan untuk menghindari terjadinya *gharar*.
 - d) Objek jual beli diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk menghindari *gharar*.⁵²
 - e) Tidak boleh mengaitkan dengan sesuatu yang lain sebagai syarat terjadinya jual beli.
 - f) Objek diserahkan setelah kesepakatan akad terjadi.⁵³
 - g) Objek dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dengan ketentuan tidak melanggar syariat Islam.⁵⁴
- 4) Syarat nilai tukar pengganti barang
- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas dan pasti jumlahnya pada saat akad berlangsung.

⁵² Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 377, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.

⁵³ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Ekonomi Islam* 8, no. 02 (30 November 2017): 179.

⁵⁴ Yusuf Ahmad Mahmud dan Yahya Abdurrahman, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al Azhar Press, 2014), 131.

- b) Bisa diserahkan pada waktu akad, sekalipun melakukan pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang dibayar kemudian, maka waktu pembayarannya harus ditentukan.
- c) Pembayaran harga dalam transaksi jual beli dapat dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), atau angsur/bertahap (*al-bai bi al-taqsih*).⁵⁵
- d) Bisa menyimpan nilai (*store of value*).
- e) Dapat menghargakan atau menilai suatu benda (*unit of account*).
- f) Dapat dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).⁵⁶

5. Macam-Macam Akad Jual Beli

Akad merupakan keterikatan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan secara syariah dan mempunyai suatu implikasi tertentu.⁵⁷

Dengan demikian penting untuk mengetahui akad apa yang hendak digunakan para pihak dalam melakukan transaksi agar terpenuhnya kewajiban menjalankan sesuatu sesuai dengan syariat. Adapun kaitannya dalam jual beli, ada beberapa macam akad jual beli diantaranya :

⁵⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 67.

⁵⁶ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 251, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

⁵⁷ Zainal Abidin M.EI, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer* (Duta Media Publishing, 2020), 12.

- a. *Bai' al-Murabahah*, merupakan jual beli dengan harga penjualan disertai dengan laba penjual. Dalam jual beli ini, penjual mengungkapkan secara terbuka kepada pembeli berapa harga barang ditambah dengan berapa laba yang ia dapatkan dengan penjualan barang tersebut. Jual beli ini dapat dilakukan dengan cara tunai maupun ditangguhkan sesuai dengan kehendak para pihak yang bersangkutan.
- b. *Bai' al-Istishna'*, merupakan jual beli manufaktur dengan barang yang belum tampak namun dapat dipesan oleh penjual sesuai dengan deskripsi terperinci, harga yang telah ditentukan, dengan menggunakan material yang penjual miliki.
- c. *Bai' al-Salam*, merupakan akad jual beli yang mana penjual mendeskripsikan barang yang dijual kepada pembeli, disertai dengan kapan barang tersebut diterima oleh pembeli serta pembayaran yang harus dibayar di awal akad secara kontan. Jual beli ini menjual sifat dari suatu benda dan bukan *'ain* nya. Sehingga apabila barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan sifat yang dideskripsikan oleh penjual ketika akad, maka transaksinya dapat dibatalkan.⁵⁸ Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *bai' al-salam* yaitu :

- 1) Syarat pembayaran

⁵⁸ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online : Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 20.

- a) Adanya kejelasan alat pembayaran yang digunakan.
 - b) Jelas nominalnya.
 - c) Batas waktu penyerahan pembayaran diketahui dengan pasti.
- 2) Syarat objeknya
- a) Barang yang akan diserahkan berada dalam kuasa penjual.
 - b) Jelas kuantitas serta kualitasnya.
 - c) Batas waktu penyerahan objek diketahui dengan pasti.⁵⁹
- d. *Bai' al-Dayn*, merupakan akad penjualan utang yang dilakukan guna mendapatkan suatu utang atau selain utang, kepada debitur atau selainya, dengan metode pembayaran tunai maupun ditangguhkan.
- e. *Bai' al-Sharf*, merupakan akad penjualan mata uang. Seperti emas dengan emas atau perak dengan perak. Dengan syarat bahwa pemindahannya dilakukan ketika kedua belah pihak berada di majelis yang sama, transaksi dilakukan secara seimbang, tidak boleh dikenakan *khiyar syarat*, dan tidak boleh ditangguhkan.
- f. *Bai' al-Inah*, merupakan akad jual beli dengan melakukan penjualan dan pembelian kembali. Menurut para ulama klasik, *bai'*

⁵⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 153–54.

al-Inah merupakan suatu kondisi dimana seseorang menjual objek kepada pihak lainnya dengan harga tertentu, disertai dengan pembayaran yang ditangguhkan hingga tanggal yang telah ditentukan, lalu ia membeli kembali objek tersebut dari pihak lain tersebut dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Namun dalam *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah* (ensiklopedia fiqih) mendefinisikan bahwa *bai' al-Inah* ialah pinjaman dalam bentuk penjualan guna menjadikan kenaikannya tampak sah.⁶⁰

6. Jual beli terlarang
 - a. Objek yang dihukumkan najis dalam syariat Islam, seperti anjing, babi, darah, *khamr*, dan lain sebagainya.
 - b. Bibit (mani) binatang ternak yang dilakukan dengan cara meminjamkan binatang tersebut kepada orang lain untuk diambil keturunannya. Jual beli ini batal karna tidak terlihat ukurannya secara jelas.
 - c. Anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih dalam kandungan ibunya. Dilarang karena barangnya tidak terlihat dan belum ada.
 - d. *Bai' muhaqallah*, menjual tanaman yang masih ada di ladang maupun sawah seperti menjual tanaman yang masih di bulirnya dengan makanan yang sudah menguning, menjual biji-bijian

⁶⁰ ISRA, *Sistem Keuangan Islam : Prinsip dan Operasi*, trans. oleh Ellys T (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 242–64.

gandum yang masih terdapat pada tangkai, keduanya tidak diketahui mana yang lebih dan takarannya dapat berbeda. Maka dari itu jual beli ini dilarang oleh agama karena dapat terjadi riba.

- e. *Bai' mukhadarah*, menjual buah-buahan yang belum siap untuk dipanen. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.
- f. *Bai' muammassah*, jual beli dengan sentuh menyentuh seperti seseorang yang menyentuh kain dengan tangannya pada waktu siang hari, maka orang tersebut berarti telah membeli kain yang ia sentuh. Jual beli seperti ini dilarang karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.
- g. *Bai' munabadzah*, jual beli dengan cara melempar. Terjadi apabila seseorang berkata “lemparkan kepadaku barang yang ada padamu, nanti kulempar pula kepadamu yang ada denganku”. Setelah terjadi lempar melempar, maka terjadilah jual beli. hal ini dilarang karena tidak ada ijab *qabul* yang sah serta memungkinkan terjadinya tipuan.
- h. *Bai' muzanabah*, menjual buah basah dengan buah yang kering. Hal ini termasuk dalam golongan riba karena timbangan buah basah apabila mengering akan mengalami penyusutan sehingga terdapat perbedaan dalam timbangan atau takarannya.
- i. Menentukan dua harga untuk satu objek yang hendak diperjualbelikan. Menurut Imam Syafi'i penjualan ini memiliki dua artian, pertama, apabila seseorang berkata seperti “kujual buku ini

seharga Rp. 12.000,00 secara tunai dan harga Rp. 14.000,00 secara berutang” kedua, “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual laptopmu padaku”. Jual beli ini dilarang karena menimbulkan riba.

- j. Penjualan bersyarat (*iwadh mahjul*), misalnya saat seseorang berkata “aku jual barang ini kepadamu seharga Rp. 13.000,00 dengan syarat engkau mau meminjamkan kepadaku barangmu yang seharga Rp. 13.000,00 pula”. Dilarang karena tidak adanya kejelasan berapa harga sebenarnya.
- k. *Bai' gharar*, jual beli samar sehingga menimbulkan adanya kemungkinan untuk terjadi penipuan. Tindakan *gharar* dapat berupa perkataan ataupun perbuatan. Hal ini dilarang dikarenakan apabila pihak pembeli mengetahui yang terjadi sebenarnya, tentu ia tidak akan membeli objek tersebut, atau jual beli dikurangi harganya bahkan dibatalkan.⁶¹
 1. *Bai' hushat*, merupakan jual beli dengan melempar batu, pembeli wajib membeli barang yang terkena batu tersebut.⁶²

7. Macam-Macam *Khiyar*

Dalam transaksi jual beli menurut Islam dikenal adanya *khiyar* yang merupakan hak pilih bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak yang melakukan transaksi yang telah disepekatinya sesuai dengan kondisi

⁶¹ Dalhari, “Jual Beli Dalam Kajian Fiqih,” 36, diakses 18 April 2022, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/atTujjar/article/view/4683/3348>.

⁶² Ibid., 71

masing-masing pihaknya atau karna terdapat faktor maupun sebab tertentu. Hikmah dari adanya *khiyar* dalam jual beli yakni melindungi para pihaknya yang terlibat dalam suatu transaksi dari berbagai kerugian yang timbul di kemudian, sehingga dapat mencapai kemaslahatan yang dituju dalam akad yang dilangsungkan tersebut.⁶³ Terciptanya rasa saling ridho serta rela antara penjual dan pembeli yang berakibat baik terhadap transaksi sesuai akad yang dilakukan. Adapun macam-macam *khiyar* yakni :

- a. *Khiyar Majelis*, yakni hak para pihak yang terlibat dalam akad untuk membatalkan akad saat masih berada dalam tempat akad serta para pihaknya belum terpisah. *Khiyar* ini berlaku dalam waktu transaksi yaitu setelah ijab dan *qabul* sampai kedua belah pihak berpisah. Jika keduanya telah berpisah, maka jual beli telah dianggap sah dan bersifat mengikat. Dalam konteks masa kini, teori harus dalam satu majelis tidak diartikan secara fisik, melainkan bisa juga melalui percakapan telepon. Selama percakapan itu masih berlangsung dan masih tersambung antar keduanya, maka masih dalam kategori satu majelis. Satu majelis tidak berarti hanya bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting ialah kedua belah pihak dapat mengetahui maksud antar satu sama lain, menolah ataukan menyetujui akad transaksi tersebut.⁶⁴

⁶³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 82.

⁶⁴ *Ibid.*, 86.

b. *Khiyar Syarat*, yakni keadaan dimana diperbolehkannya salah satu pihak atau masing-masing pihak untuk memiliki hak terkait pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.

Khiyar jenis ini berakhir dikarenakan beberapa sebab, yaitu :

- 1) Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak *khiyar* baik melalui lisan maupun tindakan;
- 2) Tempo waktu *khiyar* habis tanpa pernyataan meneruskan atau membatalkan jual transaksi;
- 3) Objek transaksi hilang atau hilang ditangan pemilik hak *khiyar*;
- 4) Bertambahnya nilai objek transaksi di tangan pembeli dan hak *khiyar* ada padanya;
- 5) Meninggalnya pemilik hak *khiyar* menurut Hanafiyah dan Hanabilah, sedangkan menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah hak *khiyar* tidak dibatalkan dan boleh diwariskan. Tenggang waktu yang disyaratkan mazhab Hanafi dan Syafi'i yakni tidak lebih dari tiga hari. Menurut ulama Hambali, tenggang waktunya tergantung pada kesepakatan penjual dan pembeli dan diperbolehkan lebih dari tiga hari. Sedangkan menurut ulama Maliki, tenggang waktu untuk *khiyar* syarat tergantung pada objek akad seperti buah-buahan dimana waktunya tidak boleh lebih dari satu hari, hewan atau pakaian tiga hari tau lebih.⁶⁵

⁶⁵ Ibid., 83.

c. *Khiyar 'Aib*, yakni keadaan yang memperbolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau melanjutkan akad saat ditemukannya cacat (*'aib*) pada objek akad yang tidak diketahui adanya cacat pada objek yang ditransaksikan.

Ada beberapa kriteria cacat yang menjadi *khiyar*, yaitu :

- 1) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat saat transaksi terjadi serta saat menerima objek transaksi;
- 2) Cacat telah ada sejak terjadinya transaksi atau setelahnya namun sebelum terjadinya serah terima objek transaksi;
- 3) Penjual tidak mensyaratkan apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan;
- 4) Cacat tidak hilang sebelum adanya pembatalan transaksi.

Transaksi ini gugur apabila :

- 1) Pemilik hak *khiyar* rela dengan adanya cacat yang diungkapkan melalui lisan maupun perbuatan;
- 2) Hak *khiyar* digugurkan oleh yang memiliki hak, baik melalui lisan maupun perbuatan;
- 3) Objek transaksi rusak karena perbuatan pemilik hak *khiyar*;
- 4) Terjadinya penambahan terhadap objek transaksi oleh pemilik hak *khiyar* misalnya objek transaksi yang dilakukan berupa jual beli tanah namun sudah ada tambahan bangunan di atasnya.

d. *Khiyar Ru'yah*, yaitu hak yang dimiliki pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya akad jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek transaksi yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama menyatakan bahwa bahwa *khiyar* jenis ini disyariatkan dalam Islam dengan beberapa syarat, yaitu :

- 1) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung;
- 2) Objek akad berupa materi, seperti rumah;
- 3) Akad yang dilakukan mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti akad jual beli.

Khiyar ru'yah berakhir ketika :

- 1) Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli secara lisan maupun perbuatan;
 - 2) Objek yang diperjualbelikan hilang atau adanya tambahan cacat baik oleh kedua belah pihak, orang lain, atau sebab alami;
 - 3) Terjadi penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli seperti tanah yang ditambah bangunan di atasnya;
 - 4) Pihak yang memiliki hak *khiyar* meninggal dunia baik sebelum melihat objek yang dibeli atau sesudahnya, namun belum ada pernyataan kepastian membeli.
- 4) *Khiyar Ta'yin*, yakni hak pilih untuk pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitasnya ketika objek jual beli terdapat

beberapa macam dan pihak penjual meminta pembeli untuk memilih barang yang ia senangi. Dasar hukum *khiyar ta'yin* ialah istihsan. Batalnya *khiyar ta'yin* terjadi apabila sebelum menentukan pilihan kemudian barang tersebut rusak di tangan pembeli, maka barang sah untuk menjadi objek jual beli dan mesti membayar sesuai dengan harganya. Apabila pembeli meninggal dunia dalam masa *khiyar*, maka hak tersebut boleh dilanjutkan oleh ahli warisnya.

- 5) *Khiyar Naqd*, Jual beli dengan syarat apabila pembeli tidak melakukan *khiyar* dalam waktu tertentu maka tidak terjadi jual beli antara kedua belah pihak, misalnya pembeli tidak sanggup untuk membayar harga barang pada masa yang telah disepakati atau pembeli meninggal dunia dalam masa *khiyar naqd*.
- 6) *Khiyar Wasf*, yakni memilih membatalkan (*fasakh*) atau meneruskan transaksi pada saat ditemukannya objek transaksi yang tidak sesuai dengan sifat-sifat yang diinginkan. *Khiyar* ini dapat diwariskan apabila pembeli meninggal pada saat akad berlangsung dan dapat pula batal apabila pembeli mempergunakan objek sebagaimana hak miliknya sendiri.⁶⁶

⁶⁶ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 53-54.

B. UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPR dengan persetujuan Presiden. Peraturan ini bersifat tertulis dan mengikat setiap orang selaku warga negara dalam waktu serta wilayah hukum tertentu.⁶⁷ Salah satu Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yakni UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 dan diundangkan pada 2 November 2020. Tujuan dari adanya UU ini yaitu untuk meningkatkan arus investasi, membuat dunia bisnis menjadi lebih bergairah, dan dapat memicu terciptanya praktik usaha yang lebih kondusif.

Dalam UU Cipta Kerja terdapat berbagai aturan, salah satunya ialah mengenai jaminan produk halal yang terdapat dalam paragraf 8 mengenai perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi dan penilaian kesesuaian pasal 48. UU Cipta Kerja secara khusus bertujuan untuk mengubah, menghapus, serta menetapkan pengaturan baru atas UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja, yang dimaksud dengan produk ialah barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Lanjut dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa

⁶⁷ Saputra Angga, "Pengertian Undang-Undang," *Varia Hukum* 29, no. 38 (22 Januari 2020): 847, <https://doi.org/10.32502/jvh.v29i38.1457>.

produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Di jelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja, Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan bentuk kepastian hukum dari kehalalan suatu produk yang dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Sertifikat halal dinyatakan sah apabila ia dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yakni badan yang dibentuk pemerintah guna menyelenggarakan JPH. Adapun tujuan penyelenggaraan JPH menurut Pasal 3 UU Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja, yaitu untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian atas ketersediaannya produk halal bagi masyarakat dalam hal mengonsumsi serta menggunakan produk yang diperjualbelikan serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk yang halal.

Produk yang diperdagangkan khususnya di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali di dalam produk tersebut terdapat bahan yang diharamkan. Hal ini mengacu pada Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Lanjut bagi pelaku usaha yang hendak mengajukan permohonan sertifikat halal wajib memenuhi beberapa ketentuan sesuai dengan Pasal 24 UU Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja, yakni :

1. Memberikan informasi dengan benar, jelas, serta jujur.

2. Memisahkan lokasi, tempat, serta alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk yang halal dan tidak halal.
3. Memiliki penyelia halal.
4. Melaporkan kepada BPJPH jika terdapat perubahan komposisi bahan.

Jika ditelaah terdapat beberapa tahap ketika pelaku usaha akan mengajukan produknya agar mendapat sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH, adapun tahapannya sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Alur proses sertifikasi halal

Dokumen yang perlu dipersiapkan mengenai data pelaku usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) jika tidak memilikinya dapat dibuktikan dengan surat izin lain seperti NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV, dan lain sebagainya

serta penyelia halal yang melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal salinan keputusan penetapan penyelia halal. Untuk nama dan jenis produk yang diajukan untuk mendapat sertifikat halal harus sesuai dengan produk yang ada. Kemudian dalam daftar produk dan bahan yang digunakan berupa bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Adapun proses pengolahan produk dilampirkan mulai dari pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan pengemasan, penyimpanan produk jadi distribusi. Kemudian dokumen sistematika jaminan halal yang sudah disusun, diterapkan serta dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga keseimbangan proses produk halal.

Dalam praktiknya pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal disertai dokumen-dokumen yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan serta menetapkan LPH yang telah dipilih oleh pemohon. LPH bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Setelah itu MUI akan melaksanakan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal paling lama tiga hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH, hal ini sesuai dengan peraturan pada Pasal 33 UU Cipta Kerja. Setelah adanya sidang penetapan tersebut, MUI menyerahkan kembali kepada BPJPH. Jika hasil dari sidang tersebut produk yang diajukan halal maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Namun jika dalam sidang sidang fatwa halal produk ternyata tidak halal, sesuai dengan Pasal 34 UU Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja maka BPJPH

mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.

Menurut Pasal 35 UU Cipta Kerja, Sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH paling lama diterbitkan yakni satu hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk dan BPJPH wajib mempublikasikan penerbitan sertifikat halal sesuai dengan Pasal 36 UU Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Setelah pelaku usaha memperoleh sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH, maka wajib melakukan hal-hal sesuai dengan Pasal 25 UU Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja, yaitu :

1. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal.
2. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
3. Memisahkan lokasi, tempat serta penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
4. Memperbarui sertifikat halal apabila masa berlaku sertifikat halal berakhir.
5. Melaporkan jika terdapat perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Produk yang telah mempunyai sertifikat halal wajib mencantumkan label halal yang berlaku nasional pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk. Selain itu pencantuman label halal juga harus dapat dengan mudah untuk dilihat serta dibaca, tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Hal ini sesuai dengan Pasal 37-38 UU Jaminan Produk

Halal yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja serta Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Adapun menurut Pasal 41 UU Cipta Kerja, pelaku usaha yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif.

Aturan lain menurut Pasal 26 UU Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja, apabila produk yang diajukan berasal dari bahan yang diharamkan maka dapat dikecualikan dari permohonan sertifikat kehalalan, pelaku usaha juga wajib mencantumkan keterangan mengenai ketidakhalalan pada produk. Jika pelaku usaha tidak melakukan hal tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif.⁶⁸

Sesuai dengan Pasal 42 UU Cipta Kerja, Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh BPJPH berlaku selama empat tahun dihitung sejak diterbitkannya sertifikat tersebut, dengan catatan tidak adanya perubahan komposisi bahan pada produk yang telah mendapat sertifikat halal tersebut. Apabila sertifikat halal telah berakhir, maka pelaku usaha wajib memperpanjang dengan melakukan pengajuan perpanjangan sertifikat halal paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Apabila dalam pengajuannya, pelaku usaha mencantumkan pernyataan bahwasanya memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisinya, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan

⁶⁸ “UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal [JDIH BPK RI],” diakses 24 Maret 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

sertifikat halal. Namun jika pelaku usaha tidak dapat menjaga disaat kehalalan produk masih dalam jangka waktu masih diberlakukannya sertifikat halal, maka pelaku usaha dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 56 UU Cipta Kerja.⁶⁹



⁶⁹ “UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [JDIH BPK RI],” diakses 24 Maret 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DAN OBAT-OBATAN DI MARKETPLACE HALALPEDIA

A. Gambaran *Marketplace Halalpedia*

Marketplace merupakan media *online* yang berbasis internet dimana menjadi tempat untuk melakukan kegiatan bisnis serta transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, pembeli dapat dengan bebas melihat toko-toko yang terdapat di *marketplace* tersebut guna mencari dan mendapatkan sesuatu sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Salah satu *marketplace* di Indonesia yakni *Halalpedia*, yang merupakan *marketplace* berbasis syariah.

Marketplace Halalpedia dinaungi oleh PT Halal Pedia Indonesia yang didirikan oleh Adji Waluyo dan Harjono pada 20 Agustus 2020 dengan aplikasi yang resmi diluncurkan pada 6 Maret 2021. Bermulanya *Halalpedia* didasarkan oleh adanya keinginan untuk menyebarkan kebaikan guna meraih keberkahan, salah satu cara untuk mencapainya yakni dibentuknya fintech syariah dengan menggunakan serta mengembangkan prinsip kehalalan agar tercapainya pemerataan ekonomi umat. Saat ini direktur *Halalpedia* yaitu Arga Satria. *Halalpedia* berpusat serta beroperasi di Indonesia, yang memiliki kantor di Bandung dengan alamat Jl. Cisitu Indah III No. 2 Dago, Coblong, Bandung 40135 dan di Jakarta dengan alamat Jl. Mampang Prapatan No. 56D RT. 10 RW.06 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12790.¹

¹ “Tentang Halalpedia,” diakses 13 April 2022, <https://about.halalpedia.com/>.

Visi dari *marketplace Halalpedia* yakni terciptanya pemerataan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khususnya produk buatan lokal yang halal di Indonesia melalui sistem digital. Adapun misi yang dilakukan oleh *Halalpedia* yaitu :

1. Menjadi *marketplace* nomor satu yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim di Indonesia dalam penyediaan dan pemenuhan berbagai kebutuhan produk yang halal;
2. Membantu pemerataan ekonomi syariah melalui kontribusi bersama UMKM di Indonesia serta memberikan nilai positif untuk meraih berkah kebaikan secara digital;
3. Jangkauan luas yang memacu *Halalpedia* dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat muslim Indonesia dengan menjaga kualitas serta fitur yang mudah digunakan. Dengan visi dan misi tersebut *Halalpedia* diharapkan dapat memberi serta menyebarkan manfaat positif untuk seluruh umat muslim di Indonesia.

Aplikasi yang dimiliki *Marketplace Halalpedia* menawarkan visual yang nyaman untuk diakses oleh para penggunanya. Berbagai macam kategori produk yang diperjualbelikan antara pemilik toko dalam hal ini penjual dengan pembeli sangat beragam. Produk-produk yang ditawarkan telah dijamin 100% halal, original, serta kualitas yang terjamin. Bagi para penjual terdapat fitur promosi yang dapat digunakan guna menambah konsumen untuk membeli produk penjual. Selain itu *Halalpedia* mengedepankan rasa aman, nyaman, dan tenang untuk penggunanya saat berbelanja *online* salah satunya

dengan menyediakan beragam metode pembayaran, dengan menggandeng Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan dapat membantu pengguna untuk merasa aman saat berbelanja. Dalam sistemnya, BSI digunakan sebagai wadah *Halalpedia* untuk menampung uang yang akan diproses nantinya dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

Halalpedia memberikan aturan-aturan yang diberikan kepada penjual, diantaranya :

1. Penjual yang bergabung dengan *Halalpedia* wajib mengikuti syarat-syarat serta ketentuan yang berlaku.
2. Setiap penjual yang memiliki akun di *Halalpedia* mempunyai tanggungjawab penuh dalam hal menjaga dan merahasiakan identitas dan data pribadinya.
3. *Halalpedia* tidak memungut biaya apapun kepada penjual.
4. Produk yang diperjualbelikan wajib bersifat halal, halal yang dimaksud ialah :
 - a) Memiliki sertifikat halal.
 - b) Tidak mengandung bahan haram.
 - c) Bersih dalam hal proses pembuatan hingga pendistribusiannya.
 - d) Produk bersifat orisinil (bukan barang tiruan, palsu, ataupun replika).
5. Penjual wajib menampilkan produk dengan tidak menampakkan aurat ataupun membentuk tubuh.

6. Penjual tidak diperkenankan menggunakan foto produk yang tidak senonoh.
7. Penjual wajib menggunakan foto asli dari produk yang dijual.
8. Penjual tidak diperkenankan menggunakan produk yang dapat mengakibatkan kebingungan, kesalahan, menipu, atau mengambil keuntungan dari produk yang ditirunya.
9. Produk makanan, minuman, kecantikan harus memiliki sertifikat BPOM.
10. Halopedia mempunyai wewenang untuk menghapus produk apabila tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
11. Penjual tidak diperkenankan menggunakan kata ataupun kalimat yang tidak baik dalam deskripsi produk.
12. Penjual tidak diperkenankan menggunakan etalase sebagai alat promosi link dan *marketplace* lain diluar *Halalpedia*.
13. Penjual tidak diperkenankan membuat toko yang sama persis dengan penjual lain. Apabila ditemukan indikasi tersebut, maka dapat diartikan sebagai peniruan.
14. Produk yang dijual adalah barang legal, yang berarti bukan barang *black market* atau barang yang tidak memiliki legalitas.
15. Penjual tidak diperkenankan melakukan penjualan secara *dropship*.
16. Penjual wajib memberikan spesifikasi lengkap dan jelas mengenai produk yang dijual.
17. Apabila penjual tidak memproses pesanan selama 1 hari, maka pesanan otomatis batal dan pembayaran akan dikembalikan kepada pembeli.

18. Penjual wajib memberikan nomor resi yang valid.
19. Penjual memahami bahwa tidak dapat merubah jasa pengiriman apabila telah dikonfirmasi oleh pembeli.
20. Penjual tidak diperkenankan memberikan kontak langsung kepada pembeli dengan maksud melakukan pembelian secara pribadi.
21. Penjual tidak diperkenankan memberikan harga yang tidak wajar pada produk yang dijual.
22. Penjual tidak diperkenankan menjual narkoba dan obat-obatan terlarang.
23. Pengguna yang berkeinginan sebagai penjual wajib memilih pilihan menggunakan layanan buka toko. Kemudian pengguna berhak melakukan pengaturan terhadap item-item yang akan diperdagangkan di etalase pribadi pengguna.
24. Produk wajib memiliki keterangan komposisi secara jelas yang menerangkan bahwa produk tersebut halal.
25. Penjual memiliki tanggungjawab apabila produk yang dikirimkan keliru, salah, atau rusak. Maka penjual harus mengirimkan kembali atau pengembalian uang (*refund*).

Selain aturan yang diberlakukan kepada penjual, terdapat pula peraturan yang dikenakan kepada pembeli, yakni :

1. Pembeli tidak diperkenankan menggunakan dan/atau menciptakan alat perangkat dan/atau fitur yang memiliki maksud untuk melakukan manipulasi pada sistem *Halalpedia*.

2. Pembeli bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan akun dan password untuk seluruh aktivitas dalam akun pembeli.
3. Pengguna dalam hal ini pembeli menyatakan bahwa *Halalpedia* tidak bertanggungjawab atas kerugian ataupun kendala yang timbul akibat penyalahgunaan yang disebabkan oleh kelalaian pembeli, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a) Meminjamkan dan/atau memberikan pihak lain akses akun milik pengguna.
 - b) Memberikan dan/atau memperlihatkan kepada pihak lain mengenai kode verifikasi *One Time Password (OTP)*, kata sandi atau email terdaftar.
 - c) Kelalaian pengguna lainnya yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian ataupun kendala terhadap apun pengguna.
4. Pembeli bertanggungjawab untuk membaca, memahami, serta menyetujui informasi/deskripsi dari produk sebelum melakukan transaksi jual beli.
5. Pembeli bertanggungjawab secara pribadi atas kerugiannya terhadap pihak lain akibat pemberitahuan atau penyerahan bukti pembayaran dan/atau data pembayaran.
6. Pembeli wajib melakukan konfirmasi penerimaan barang apabila barang telah diterima. *Halalpedia* memberikan batas waktu dua hari setelah pengiriman berstatus “terkirim”.


7. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan yakni dua hari tidak terdapat konfirmasi atau klaim dari pembeli, maka sistem *Halalpedia* akan otomatis menyatakan bahwa pembeli setuju untuk melakukan konfirmasi penerimaan barang.²

B. Sistem Jual Beli Makanan dan Obat-Obatan di *Marketplace Halalpedia*

1. Prosedur pendaftaran menjadi pengguna *Marketplace Halalpedia*

Ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk menjadi pengguna *Marketplace Halalpedia*, yaitu :


- a. Unduh aplikasi *Halalpedia* pada *playstore/appstore* menggunakan *handphone*.



Gambar 3. 1 Unduh aplikasi *Halalpedia*

² “Halalpedia | Indonesia Marketplace,” diakses 16 April 2022, <https://www.halalpedia.com/cms/view/2>.

- b. Buka aplikasi *Halalpedia* yang telah di unduh. Kemudian klik “skip”.



Gambar 3. 2 Tampilan awal aplikasi Marketplace Halalpedia

- c. Klik **Masuk, yuk!** (Masuk, yuk!) untuk membuat akun di *Halalpedia* kemudian akan muncul halaman untuk melakukan registrasi yang berisi *username*, *email*, nomor *handphone* dan *password*. Apabila telah terisi semua maka klik “Register”.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

< Pendaftaran

Username

Email

No Handphone

Password (minimal 8 character) 


Pakai Kode Referral

REGISTER

Sudah punya akun? **Masuk**

Gambar 3. 3 Membuat akun baru Halalpedia


- d. Lalu akan diarahkan ke halaman validasi yang kodenya dikirimkan melalui *email*. Buka email dari *Halalpedia Notifier* kemudian klik “*Click Here*”.



Gambar 3. 4 Verifikasi pendaftaran Marketplace Halalpedia

- e. Kemudian akan di arahkan ke halaman *Halalpedia* dan akun sudah terdaftar.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Gambar 3. 5 Halaman Marketplace Halalpedia

2. Prosedur menjual makanan dan obat-obatan di *Marketplace Halalpedia*

- a. Setelah membuka aplikasi *Marketplace Halalpedia*, klik  (akun) kemudian pilih **AKUN TOKO** (akun Toko), lalu klik **BUAT TOKO** (buat toko).
- b. Di halaman selanjutnya akan ditampilkan syarat dan ketentuan produk yang dapat dijual, jika sudah dibaca centang bagian bawah halaman kemudian klik “selanjutnya”.
- c. Penjual harus mengisi beberapa data dalam kategori “Buat Toko” yang diperlukan yakni nama bisnis, nama kontak, dan nomor kontak, lalu klik “selanjutnya”.

Gambar 3. 6 Data awal untuk membuat toko di Marketplace Halalpedia

- d. Kemudian pada halaman selanjutnya terdapat kategori data “Buat Info Toko” yang diperlukan yakni nama toko, *Uniform Resource Locators (URL)* toko, deskripsi toko, catatan toko, dan status toko apakah buka atau tutup, apabila sudah terisi maka klik “selanjutnya”.

Gambar 3. 7 Data lanjutan untuk membuat toko di Marketplace Halalpedia

- e. Lalu terdapat data “Alamat Pengiriman”, data yang perlu di isi berupa provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, kode pos, alamat lengkap, dan nomor *handphone*, jika sudah terisi klik “selanjutnya”.

← Alamat Pengiriman

Provinsi
Provinsi

Kota
Kota

Kecamatan
Kecamatan

Kelurahan
Kelurahan

Kode Pos
Kode Pos

Alamat Lengkap
Alamat Lengkap

Nomor handphone
Nomor handphone

SELANJUTNYA

Gambar 3. 8 Pengisian data alamat pengiriman toko

- f. Pada halaman selanjutnya, penjual mengisi data “Alamat Pengembalian Toko”, dengan data yang diperlukan yaitu nama pengembalian, alamat pengembalian, nomor *handphone* pengembalian, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, dan kode pos. Kemudian klik “selanjutnya”.

← Alamat Pengembalian Toko

Nama Pengembalian
Nama Pengembalian

Alamat Pengembalian
Alamat Pengembalian

No Handphone Pengembalian
No Handphone Pengembalian

Provinsi
Provinsi

Kota
Kota


Kecamatan
Kecamatan

Kelurahan
Kelurahan

Kode Pos
Kode Pos

Gambar 3. 9 Pengisian data alamat pengembalian toko

- g. Selanjutnya terdapat “Buat Logo Toko” yang mengharuskan penjual mengunggah logo toko dan/atau foto *banner* yang dibutuhkan pada halaman penjualan. Apabila telah diunggah maka klik “selesai” dan toko telah berhasil dibuat.



Gambar 3. 10 Mengunggah logo dan banner toko


- h. Untuk mengunggah produk yang ingin diperjualbelikan, pada menu akun klik “akun toko”, kemudian klik



(+Tambah Produk). Penjual harus


mengisi beberapa informasi yakni kategori produk, memilih etalase (opsional), nama produk, harga, stok tersedia, panjang, lebar, dan tinggi produk, *stock keeping unit (SKU)*, youtube video (opsional), deskripsi produk, kondisi produk berupa baru, bekas, atau diperbaharui, berat produk, status order yakni standar atau *pre order*, minimal dan maksimal order, kurir toko bisa tidak menggunakan, harus menggunakan, ataupun semua kurir. Spabila sudah terisi maka klik “selanjutnya” maka produk berhasil diunggah di *Marketplace Halalpedia*.

- i. Nantinya apabila terdapat pembeli yang membeli produk, maka penjual akan mendapatkan notifikasi yang berisi bahwasanya terdapat pesanan produk yang perlu diproses.



Gambar 3. 11 Notifikasi telah ada produk yang dibeli oleh pembeli

- j. Penjual akan menerima uang sesuai dengan harga yang tertera pada produk. Uang tersebut akan masuk ke akun penjual pada saat pembeli telah menerima dan produk telah sesuai.
3. Prosedur membeli makanan dan obat-obatan di *Marketplace Halalpedia*
 - a. Jika telah berada pada halaman awal *Halalpedia*, klik pada kolom



(Cari di *Halalpedia*) dengan kata kunci/produk yang hendak dicari.

- b. Kemudian jika hendak mencari produk sesuai dengan klasifikasi tertentu seperti makanan atau obat-obatan, maka dapat mengklik



Semua Kategori



Makanan



Kesehatan


(semua kategori) kemudian klik “kategori” selanjutnya klik

(makanan) atau (kesehatan).

- c. Klik produk yang ingin dibeli, kemudian sesuaikan banyaknya produk yang akan dibeli. Apabila telah sesuai klik “+ Keranjang”.

Pilih “Lanjut Belanja” apabila ingin membeli produk lainnya. Namun, jika ingin langsung kepada pembayaran, maka klik “menuju *cart*”.


- d. Centang produk yang akan dibayar dengan cara klik kotak yang berada di sebelah nama toko penjual. Kemudian klik “Beli”.
- e. Jika belum menambahkan alamat pengiriman, maka perlu untuk mengisinya. Terdapat fitur  (Pilih Lokasi ini) apabila berada di lokasi tempat produk akan dikirim atau dapat memilih  (Isi Manual) jika ingin mengisi secara mandiri.
- f. Pilih pengiriman yang hendak di gunakan. Kemudian klik “Selanjutnya” untuk meneruskan pembelian.



Gambar 3. 12 Mengisi data penerimaan pengiriman produk

- g. Pilih metode pembayaran yang ingin digunakan. Jika pesanan sudah sesuai, klik “Bayar” kemudian “Lanjutkan”. Pesanan akan

diteruskan ke penjual dan diproses. Perlu diperhatikan apabila memilih metode pembayaran dengan menggunakan transfer dari bank tertentu, pembeli harus menyiapkan dana untuk membayar kode unik tiga digit di belakang nominal pembayaran.



Gambar 3. 13 Memilih metode dan melakukan pembayaran

- h. Apabila pesanan telah diterima, klik “selesaikan pesanan” dan beri ulasan jika diinginkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Gambar 3. 14 Penyelesaian transaksi jual beli

Uang yang telah pembeli transfer saat penyelesaian transaksi jual beli nantinya akan diterima oleh *Halalpedia* terlebih dahulu. Saat produk telah diterima pembeli, barulah uang tersebut akan diteruskan kepada penjual.³ Adapun tambahan kode unik tiga digit di belakang nominal pembayaran akan dikembalikan kepada pembeli saat transaksi telah selesai dan pengembalian tambahan kode unik tersebut akan dikembalikan *Marketplace Halalpedia* melalui Saldo *Halalpedia*.

4. Tanggapan konsumen terkait jual beli makanan dan obat-obatan di *Marketplace Halalpedia*

Jual beli khususnya makanan dan obat-obatan menasar seluruh orang untuk melakukan jual beli. Oleh karenanya penulis memaparkan beberapa pendapat konsumen dalam hal ini pembeli makanan atau obat-obatan di *Marketplace Halalpedia* yang membeli baik berupa makanan

³ *Halalpedia Platform Digital Berbasis Halal Nomor Satu (Part 1) | Coffee Break tvOne*, 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=7OxMSO709Os>.

dan/atau obat-obatan. Adapun narasumber yang telah diwawancarai oleh penulis, yaitu :

a. Akun @alfathic

Alfath merupakan salah satu pembeli di *Marketplace Halalpedia*. Ia mulai menggunakan *Halalpedia* mulai awal tahun 2022. Awal penggunaan *Halalpedia* dikarenakan adanya promosi iklan di Instagram serta *Halalpedia* mengangkat *branding* halal yang dimana pembeli dapat lebih leluasa bertransaksi karena adanya jaminan halal. Pembeli melakukan transaksi untuk membeli obat berupa obat pemutih badan. Pembeli membeli produk tersebut beralasan karena ingin menggunakan pemutih instan yang murah dan terjangkau serta telah mendapatkan sertifikat halal BPJPH. Namun saat produk diterima memang benar, produk pemutih badan tersebut mencantumkan bahwa telah mendapatkan sertifikat halal BPJPH. Namun timbul kecurigaan saat mengonsumsi obat tersebut dikarenakan pembeli merasa bahwa logo serta nomor registrasi halal produk tidak tercetak dengan jelas, akhirnya pembeli mengecek pada laman halal MUI dan ternyata produk tidak terdaftar halal di website halal MUI.



Gambar 3. 15 Produk pembelian akun @alfathic

Harga produk pemutih badan yang ia beli seharga Rp. 35.000,00 dengan ongkos kirim Rp. 8.000,00 dan tambahan kode unik Rp. 53,00, maka total yang ia bayar yakni Rp. 43.053,00.

< Metode Pembayaran

Metode Pembayaran

Transfer Bank BCA

Halalpedia Pay
Rp. 0

Halalpedia Points
Rp. 0

Gunakan Voucher Promo


Ringkasan Pembayaran

Total Harga Produk:	Rp. 35.000
Total Biaya Kirim:	Rp. 8.000
Biaya Asuransi:	Rp. 0
Biaya Admin:	Rp. 0
Potongan Biaya Kirim:	- Rp. 0
Promo Diskon:	- Rp. 0
Promo Kupon:	- Rp. 0
Total Pembayaran	Rp. 43.000

Bayar

Gambar 3. 16 Ringkasan pembayaran akun @alfathic

Saat melakukan pembayaran ia tidak mengetahui bahwa terdapat tambahan kode unik. Namun setelah disadari, pembeli merasa tidak rela dengan adanya tambahan kode unik tiga digit di belakang nominal yang seharusnya. Tetapi ternyata setelah pembeli menyelesaikan transaksi, kode unik tiga digit tersebut dikembalikan oleh pihak *Marketplace Halalpedia* berupa Saldo *Halalpedia* dan dapat dipergunakan untuk jual beli setelahnya.⁴



Gambar 3. 17 Nominal akhir pembayaran akun @alfathic

b. Akun @Wahyuu0

Pembeli merupakan pembeli aktif yang telah melakukan transaksi di *Marketplace Halalpedia*. Ia mulai menggunakan *Marketplace Halalpedia* sekitar Mei 2022 dan berdomisili di Mojokerto. Awal mula ia menggunakan *Marketplace Halalpedia* dikarenakan rekomendasi dari temannya serta keefesiensian berbelanja melalui sistem *online*. Wahyu melakukan pembelian di


⁴ Alfath (Pembeli), *Wawancara*, 21 Juni 2022.

Marketplace Halalpedia berupa obat-obatan. Obat yang ia beli berupa obat penambah darah maupun suplemen imun tubuh. Produk yang ia beli sudah memiliki sertifikat halal BPJPH terbukti dari adanya logo halal MUI di kemasan produk. Namun menurutnya, deskripsi yang penjual tulis masih kurang sempurna dalam menyampaikan informasi terkait produk, yang menyebabkan ia harus mencari tahu secara individu mengenai informasi dari produk yang hendak ia beli.



Gambar 3. 18 Produk pembelian akun @wahyuu0


. Harga obat penambah darah yang ia beli adalah Rp. 25.000,00 dengan ongkos kirim Rp. 8.000,00 dan tambahan kode unik Rp. 28,00, maka total yang ia bayar yakni Rp. 33.028,00.



Gambar 3. 19 Ringkasan pembayaran akun@wahyuu0

Terkait kode unik yang diterapkan pada *Marketplace Halalpedia*, Wahyu berpendapat bahwa harus teliti saat melakukan pembayaran karena adanya tambahan kode unik tiga digit dibelakang nominal pembayaran. Namun kode unik tiga digit ini memang hanya berlaku saat pembeli melakukan pembayaran dengan menggunakan transfer bank, kode unik tiga digit tidak diberlakukan apabila memilih pembayaran melalui virtual account.⁵

⁵ Wahyu (pembeli), *Wawancara*, 28 Juni 2022.



Gambar 3. 20 Nominal akhir pembayaran akun @wahyuu0

c. Akun @Khafirda

Firda merupakan pengguna sekaligus pembeli di *Marketplace Halalpedia*. Ia mulai menggunakan *Marketplace Halalpedia* sejak November 2021 dan berdomisili di Kota Malang. Awal mula ia menggunakan *Marketplace Halalpedia* karena adanya rekomendasi dari temannya. Firda melakukan pembelian berupa makanan ringan, namun di sisi lain sebenarnya ia ingin membeli skincare tetapi di *Marketplace Halalpedia* masih sulit menemukan skincare yang diinginkan. Makanan ringan yang pernah ia beli berupa *snack*. Saat di wawancara lebih lanjut ternyata ia membeli produk yang belum mendapatkan sertifikat halal BPJPH, tetapi pada saat pembelian serta penerimaan produk, ia tidak menghiraukan hal tersebut dikarenakan menurutnya di *Marketplace Halalpedia* sendiri semua produk yang dijual telah terbukti dan terjamin kehalalannya.



Gambar 3. 21 Produk pembelian akun @khafirda

Harga *snack* yang ia beli seharga Rp. 12.000,00 dengan tambahan kode unik Rp. 703,00, maka total yang ia bayar yakni Rp. 12.703,00.

Metode Pembayaran

Metode Pembayaran

BCA Transfer Bank BCA

Halalpedia Pay
Rp. 6.000

Halalpedia Points
Rp. 0

Gunakan Voucher Promo


Ringkasan Pembayaran

Total Harga Produk	Rp. 12.000
Total Biaya Kirim	Rp. 0
Biaya Asuransi	Rp. 0
Biaya Admin	Rp. 0
Potongan Biaya Kirim	- Rp. 0
Promo Diskon	- Rp. 0
Promo Kupon	- Rp. 0
Total Pembayaran	Rp. 12.000

Bayar

Gambar 3. 22 Ringkasan pembayaran akun @khafirda

Mengenai pembayaran yang terdapat kode unik tiga digit di belakang nominal, ia mengatakan bahwa dirinya merasa was-was akan hal tersebut karena takut apabila tidak sengaja melakukan kesalahan dalam kode unik pembayarannya. Selama ini ia merasa bahwa baik metode transfer bank ataupun virtual *account*, keduanya terdapat kode unik dan berakhir pada dirinya yang hanya menggunakan metode transfer bank.⁶



Gambar 3. 23 Nominal akhir pembayaran akun @khafirda

5. Tanggapan penjual terkait jual beli makanan dan obat-obatan di Marketplace *Halalpedia*

Produk yang terdapat di *Marketplace Halalpedia* tidak lepas dari peranan penjual. Penjual memiliki tugas untuk menjaga kehalalan suatu produk yang diperjualbelikan tersebut. Selain menjaga kehalalan produk yang ada, penjual juga diharuskan untuk mematuhi peraturan yang diberikan *Marketplace Halalpedia*. Maka dari itu penulis melakukan


⁶ Firda (Pembeli), *Wawancara*, 30 Juni 2022.

wawancara terhadap penjual untuk mengetahui bagaimana penerapan jual beli yang dilakukan oleh penjual di *Marketplace Halalpedia*.

Adapun penjualnya yakni :

a. Toko Graha_05

Toko Graha_05 adalah toko yang menjual produk-produk obat yang berdomisili di Kabupaten Sukabumi berdiri sejak Februari 2022. Toko ini merupakan spesialis produk kecantikan, salah satunya obat pemutih badan. Obat pemutih badan yang dijual merupakan produk yang diambil dari orang lain. Komposisi dari obat pemutih badan diketahui penjual dari apa yang tertera pada kemasan produknya.




Gambar 3. 24 Produk toko Graha_05

Penjual mengetahui bahwa di kemasannya memuat informasi bahwa produk telah mendapat sertifikat halal BPJPH namun sebenarnya produk masih dalam proses pengajuan halal. Di

samping itu, teguran ataupun sanksi sejauh ini juga tidak ada yang diterima oleh toko graha_05 dari *Marketplace Halalpedia* terkait dengan produk yang dijual belum mendapat sertifikat halal BPJPH.⁷

b. Toko Tozen Frozen

Tozen Frozen merupakan toko yang menjual makanan beku yang berdomisili di Sidoarjo yang berdiri sejak Februari 2022. Toko ini dapat dikatakan sebagai distributor dikarenakan produk-produk yang dijual bukan merupakan produk olahan sendiri. Untuk produk yang dijual seperti keju mozarella, nugget, dan sosis.



Gambar 3. 25 Produk toko Tozen Frozen

⁷ Graha_05 (penjual), *Wawancara*, 23 Juni 2022.


Penjual mengetahui komposisi produk-produk yang ia jual dari deskripsi komposisi pada kemasan produk. Namun setelah diamati terdapat produk yang belum jelas kehalalannya yakni berupa keju mozarella. Meskipun terdapat tulisan halal pada kemasan, namun ia belum mendapat sertifikat halal BPJPH. Pemilik toko juga tidak melakukan pengecekan lebih lanjut dikarenakan pada kemasan sudah tertera tulisan halal. Sejauh ini toko Tozen Frozen tidak mendapat teguran atau sanksi dari pihak *Marketplace Halalpedia* terkait produknya yang belum mendapat sertifikat Halal BPJPH.⁸

c. Toko Seramed Jaya

Seramed Jaya merupakan toko yang menjual obat-obatan yang berdomisili di Kota Mojokerto yang ada sejak Maret 2022. Toko ini menjual berbagai macam obat seperti obat generik dan suplemen kesehatan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸ Tozen Frozen (penjual), *Wawancara*, 22 Juni 2022.



Gambar 3. 26 Produk toko Seramed Jaya


Dari produk-produk yang dijual, Seramed Jaya menawarkan produk yang telah mendapatkan sertifikat halal BPJPH. Kehalalan ini di deskripsikan penjual pada tiap produknya. Penjual secara khusus hanya menjual produk obat dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan sertifikat halal BPJPH. Adapun komposisi dari setiap obat yang dijual dapat diketahui dari kemasan setiap produknya.⁹

d. Toko Bina Mitra

Bina mitra merupakan toko yang menjual makanan yang berdomisili di Kota Malang yang dibentuk sejak Januari 2022.

⁹ Seramed Jaya (penjual), *Wawancara*, 29 Juni 2022.

Toko ini menjual berbagai macam makanan ringan yang telah mendapatkan sertifikat halal BPJPH.




Gambar 3. 27 Produk toko Bina Mitra

Dari berbagai jenis produk yang dijual, Bina Mitra mengedepankan kehalalan dari tiap produknya. Awalnya toko ini menjual produk dengan tidak mengindahkan kehalalannya, namun seiring berjalannya waktu, penjual merasa produk yang belum halal sepi akan peminat, akhirnya penjual mulai untuk menjual produk makanan yang telah memiliki sertifikat halal BPJPH untuk mengikuti permintaan pasar.¹⁰

e. Toko Dapoer Ut

¹⁰ Bina Mitra (penjual), *Wawancara*, 30 Juni 2022.

Toko Dapoer Uti yang berdomisili di Kota Surabaya pada Januari 2022 merupakan toko yang menjual berbagai jenis makanan ringan. Sejauh ini produk yang dijual oleh Dapoer Uti merupakan olahan sendiri seperti bawang goreng, basreng, dan stik balado.



Gambar 3. 28 Produk toko Dapoer Uti

Dari produk yang dijual Dapoer Uti, belum ada produk yang memiliki sertifikat halal BPJPH. Hal ini disebabkan oleh masih dalam proses pengumpulan berkas kehalalan produk-produknya. Dari segi bahan yang digunakan, Dapoer Uti menggunakan bahan yang halal, seperti bawang merah, tepung, cabai, dsb. Terkait produknya yang belum halal, Dapoer Uti tidak pernah menerima teguran maupun sanksi dari pihak *Marketplace Halalpedia*.⁸⁰

⁸⁰ Dapoer Uti (penjual), *Wawancara*, 1 Juli 2022.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA TERHADAP JUAL BELI MAKANAN DAN OBAT-
OBATAN DI *MARKETPLACE HALALPEDIA*

A. Analisis Praktik Jual Beli Makanan dan Obat-Obatan di *Marketplace Halalpedia*

Jual beli merupakan tukar menukar antara barang dengan barang atau barang dengan uang, disertai dengan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain di dasarkan oleh rasa saling ridha dan merelakan.¹ Aktivitas ini termasuk kegiatan yang melekat dan dilakukan oleh tiap individu manusia demi memenuhi hajat kehidupannya. Mulai dari kebutuhan pokok, pelengkap, hingga mewah sekalipun. Hal ini menimbulkan adanya timbal balik antar satu dengan yang lainnya.

Seiring perkembangan zaman, jual beli mengalami banyak sekali perubahan-perubahan yang menyesuaikan. Jika pada zaman dahulu saat melakukan jual beli, penjual dan pembeli harus berada di dalam suatu tempat tertentu secara fisik, lain halnya dengan masa kini. Dengan bermodal transfer data melalui dunia maya antara penjual dan pembeli, transaksi jual beli dapat dilakukan.² Penjual dan pembeli tidak diharuskan untuk berada di suatu tempat yang sama secara fisik, namun dapat secara substansi misalnya penjual berada di kota A sedangkan pembeli berada di kota B, secara fisik mereka tidak ada

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

² Nurul Afifah dan Nur Lailatul Musyafa'ah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 1 (27 Juni 2019): 129, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2019.9.1.118-137>.

dalam satu tempat yang sama, mereka dipertemukan pada suatu platform jual beli *online*. Jual beli *online* merupakan model bisnis era global tanpa behadapan secara langsung. Salah satu platform jual beli *online* yang tersedia yakni *Marketplace Halalpedia*.

Marketplace Halalpedia memberikan berbagai fasilitas bagi para pengguna, salah satunya yakni berbelanja dengan jaminan halal 100% pada produk-produk yang tersedia. Konsumen khususnya yang beragama Islam mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan syariat. Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada tahun 2021, No. DN30/Dir/LPPOM MUI/V/21 tentang Penambahan Kelompok dan Jenis Produk, salah satu produk yang dikenakan sertifikat halal yakni jenis makanan dan obat-obatan.

Untuk menggunakan *Marketplace Halalpedia*, pengguna diharuskan untuk mengunduh aplikasi *Halalpedia* di *Playstore* atau *App Store*. Setelah diunduh maka pengguna wajib untuk membuat akun terlebih dahulu dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah semua langkah pembuatan akun di ikuti, maka pengguna dapat menggunakan aplikasi *Halalpedia* untuk melakukan penjualan ataupun pembelian.

Jika pengguna berlaku sebagai pembeli maka setelah pendaftaran tersebut, ia dapat mencari produk makanan atau obat-obatan yang ingin dibeli dengan menggunakan keyword tertentu atau dapat menggunakan fasilitas kategori makanan atau kesehatan, yang diberikan oleh pihak *Marketplace Halalpedia*. Setelah pembeli merasa produk telah sesuai dengan keinginan,

maka pembeli dapat menuju ke laman selanjutnya untuk mengisi data alamat pengiriman dan memilih jenis layanan pengiriman. Setelah mengisi alamat pengiriman, pembeli akan diarahkan ke halaman yang berisi metode pembayaran, apabila pembeli memilih menggunakan virtual *account*, maka pembeli tidak dikenakan kode unik tiga digit di belakang nominal pembayaran. Apabila pembeli memilih untuk menggunakan transfer dari bank sebagai metode pembayarannya, maka pembeli akan dikenakan kode unik tiga digit di belakang nominal pembayaran. Setelah pembeli melakukan pembayaran, maka produk akan diproses dan dikirim oleh penjual. Apabila produk telah diterima oleh pembeli maka pembeli dapat melakukan konfirmasi penyelesaian transaksi jual beli atau pengembalian produk dengan batas waktu selama dua hari setelah produk diterima. Apabila pembeli tidak melakukan konfirmasi penyelesaian pesanan, maka *Marketplace Halalpedia* akan secara otomatis menyatakan bahwa transaksi jual beli telah selesai dilakukan dan pembeli tidak dapat menggunakan hak *khiyar ru'yah* yang dimilikinya.

Jual beli makanan dan obat-obatan baru akan terlaksana jika penjual yang ada di *Marketplace Halalpedia* mengunggah produk yang ia jual, kemudian produk di pilih oleh pembeli untuk dibeli. Adapun ia harus mengunggah foto atau video produk sesuai dengan aslinya, tidak boleh dikurang maupun dilebihkan. Selain itu, penjual mencantumkan deskripsi produk sesuai dengan apa adanya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sama halnya dengan unggahan foto atau video dari produk, deskripsi pun tidak boleh terdapat sesuatu yang dikurang atau dilebihkan. Dalam jual beli *online*, pembeli hanya

mengandalkan foto atau video produk dan deskripsi yang telah penjual berikan. Ini disebabkan karena pembeli tidak dapat melihat produk tersebut secara langsung. Tetapi di samping itu, pembeli dapat memanfaatkan fitur *chat* yang terdapat dalam aplikasi yang berguna untuk menghubungi penjual secara langsung. Fitur *chat* ini menjadi wadah bagi penjual dan pembeli untuk melakukan komunikasi dua arah untuk bertanya dan menjawab perihal produk yang akan diperjualbelikan.

Muncul permasalahan ketika penjual tidak mengunggah foto atau video serta deskripsi produk tidak sesuai dengan aslinya, maka pembeli berhak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang telah ia sepakati. Pembatalan ini dilakukan saat pembeli telah menerima dan melihat produk tersebut. *Marketplace Halalpedia* telah memfasilitasi penggunaanya dalam hal ini pembeli, apabila produk yang ia terima tidak sesuai dengan foto atau video serta deskripsi produk yang penjual cantumkan maka ia berhak mengembalikan produk tersebut.

Dalam praktiknya di *Marketplace Halalpedia*, terdapat penjual yang mencantumkan bahwa produk yang ia jual halal padahal saat ditelisik ternyata halal yang ia maksud belum sah secara hukum positif. Ini disebabkan oleh produk tersebut tidak tercatat dalam produk yang telah dinyatakan sah kehalalannya dan mendapat sertifikat halal menurut pemerintah dalam hal ini yang diterbitkan oleh BPJPH. Produk yang belum mendapatkan sertifikat halal dikarenakan beberapa alasan seperti produk yang dijual merupakan produk yang diambil dari pihak ketiga sedangkan penjual memiliki peran untuk

menjualnya kembali dan tidak berhak atas pengurusan sertifikasi halal, masih dalam proses pengajuan sertifikasi halal, dan terkendala pada berkas yang harus dikumpulkan guna mendapat sertifikat halal. Berkaitan dengan hal ini, pembeli merasa transaksi jual beli secara aman dan nyaman kurang di dapatkan, sehingga masih perlu adanya tingkat ketelitian lebih jauh oleh pembeli mengenai produk tersebut, apakah benar tidak ada bahan-bahan terlarang di dalamnya atau malah sebaliknya.

B. Analisis Hukum Islam dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Jual Beli Makanan dan Obat-Obatan di *Marketplace Halalpedia*

Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dijumpai yakni jual beli yang berguna dalam pemenuhan kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Barang yang diperjualbelikanpun beragam bentuknya, salah satunya yaitu kategori makanan dan obat-obatan. Dalam Islam, jual beli telah diatur sedemikian rupa yang digunakan sebagai pedoman bagi kaum muslim dalam melakukan transaksinya.

Perkembangan zaman mendorong teknologi untuk terus mengalami kemajuan salah satunya di bidang jual beli. Jika pada zaman dulu jual beli hanya dilakukan dalam suatu pasar dimana pihak penjual dan pembeli bertemu secara langsung, di era modern ini jual beli dapat dilakukan dengan memanfaatkan internet. Misalnya jual beli makanan dan obat-obatan dengan menggunakan *marketplace Halalpedia*. Praktik jual beli makanan dan obat-obatan yang terjadi di *marketplace Halalpedia* dilakukan antara penjual dan pembeli. Produk yang dijual dapat berupa produk olahan sendiri atau produk

orang ketiga yang telah ada barangnya di tangan penjual. Di samping itu, *marketplace Halalpedia* hanya sebagai fasilitator yang mempertemukan antara penjual dan pembeli yang akan melakukan transaksi jual beli tersebut. Akad yang terjadi dalam *Marketplace Halalpedia* pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, namun yang menjadi perbedaan disini ialah media yang digunakan. Melalui internet, jual beli secara *online* dapat dilakukan untuk segala kebutuhan transaksi, tidak sedikit orang yang menggunakan sistem ini karena dianggap lebih efektif dan efisien.

Terdapat rukun dan syarat yang telah diatur dalam Islam wajib untuk di patuhi setiap melakukan transaksi jual beli. Jika rukun dan syarat ini tidak terpenuhi maka jual beli yang dilakukan dikatakan tidak sah serta melanggar ketentuan yang ada dalam Islam. Adapun rukun jual beli yang harus dipenuhi yakni adanya penjual, pembeli, ijab *qabul*, barang yang diperjualbelikan, serta nilai tukar. Rukun tersebut memiliki memiliki syarat-syarat tertentu, yakni :

1. Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli), syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli yakni berakal sehat, *baligh* serta *mumayyiz*, berhak menggunakan harta yang dimiliki, dan tidak mubazir serta tidak terdapat paksaan saat melakukan jual beli kesemuanya itu haruslah dilakukan dengan mengedepankan rasa tanggung jawab. Dalam *Marketplace Halalpedia*, terdapat dua pihak yakni penjual dan pembeli. Apabila pengguna telah setuju dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *Halalpedia* dalam melakukan transaksi, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pengguna baik penjual maupun pembeli.

2. Syarat *shighat* (ijab dan *qabul*), *qabul* yakni ucapan pembeli harus sama dengan ucapan yang diucapkan oleh penjual dalam hal yang berhubungan dengan jual beli tersebut, selain itu saat melakukan ijab *qabul* penjual dan pembeli tidak diperkenankan berkata selain yang berhubungan dengan akad yang akan dilakukan dan juga tidak terdapat jeda yang lama antara ijab dan *qabul*. Kemudian penjual dan pembeli juga harus berada dalam satu tempat yang sama dengan masing-masing melafalkan *shighat* yang dapat di dengar atau dengan menggunakan isyarat. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli yang dilakukan melalui *Marketplace Halalpedia*, penjual dan pembeli berada dalam satu tempat yang sama dan melakukan transaksi jual beli yakni di *Marketplace Halalpedia*. Adapun ijab dan *qabul* yang dilakukan yakni melalui isyarat bahwa penjual bersedia menjual produk yang ingin dibeli oleh pembeli begitupun sebaliknya, pembeli ingin membeli produk tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan penjual yang mengunggah barang yang ia jual di *Marketplace Halalpedia* dan pembeli yang akan membeli produk dari penjual, kemudian di laman transaksi pembeli mengirim uang sejumlah nominal yang tertera pada transaksi.
3. Syarat objek yang diperjualbelikan, harus memerhatikan kesucian serta kemanfaatan objek dengan menggunakan objek tersebut sebagaimana mestinya. Selain itu objek jual beli haruslah hak milik penjual secara penuh atau milik orang lain namun penjual telah mendapat izin untuk memperjualbelikannya. Objek jual beli juga harus dapat

diserahterimakan dari penjual kepada pembeli. Kejelasan mengenai objek jual beli harus diketahui dengan pasti oleh pembeli agar terhindar dari *gharar*. Dalam kaitannya dengan jual beli yang terjadi di *Marketplace Halalpedia*, objek jual beli diberlakukan syarat wajib bersifat halal dengan makna produk memiliki sertifikat halal, tidak mengandung babi, bersih pada saat proses pembuatan hingga pendistribusiannya, dan produk bersifat orisinil. Ketentuan mengenai objek jual beli yang diberlakukan *Marketplace Halalpedia* telah menunjukkan keseriusannya untuk mencapai visi dan misi serta tujuannya, hanya saja dalam penerapannya masih terdapat produk makanan serta obat-obatan yang masih belum halal sesuai ketentuan *Marketplace Halalpedia* yang dapat diperjualbelikan, namun barang tersebut tetap dapat diperjualbelikan disana.

Hasil wawancara yang penulis dapati dari beberapa narasumber selaku penjual secara keseluruhan menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada kontrol yang ketat dari *Marketplace Halalpedia*, adapun kontrol yang dilakukan hanya ketika penjual akan membuat toko. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kurang adanya tindak lanjutan dari *Marketplace Halalpedia* untuk mendukung produk yang diperjualbelikan disana telah halal 100%. Hal tersebut menimbulkan kewas-wasan pembeli ketika ingin membeli produk halal karena belum semua produk yang dijual telah mendapat sertifikat halal. Padahal ini merupakan salah satu fasilitas yang

Halalpedia berikan kepada konsumennya, yakni berbelanja dengan aman, nyaman dan tenang.

4. Syarat nilai tukar pengganti barang, alat tukar tersebut memiliki suatu nilai, alat tukar dapat menghargakan suatu produk, serta dapat dijadikan sebagai alat tukar. Dalam transaksi yang terjadi di *Marketplace Halalpedia*, nilai tukar pengganti barang ini dilakukan dengan cara pembeli mentransfer uang miliknya menggunakan bank tertentu yang layanannya telah disediakan oleh pihak *Marketplace Halalpedia*. Selanjutnya uang tersebut akan diteruskan kepada penjual saat pembeli telah menerima produk yang ia beli. Apabila pembeli memilih menggunakan virtual *account* bank tertentu sebagai metode pembayaran, maka pembeli tidak dikenakan kode unik tiga digit di belakang nominal pembayaran. Namun apabila pembeli memilih untuk menggunakan transfer dari bank tertentu sebagai metode pembayaran, maka pembeli dikenakan kode unik tiga digit di belakang nominal pembayaran. Penambahan kode unik ini baru diketahui saat akan membayar transaksi. Saat transaksi telah diselesaikan oleh pembeli, kode unik tiga digit di belakang nominal pembayaran akan kembali kepada pembeli melalui Saldo *Halalpedia*. Seharusnya dalam mekanisme pembayaran tepatnya pada laman sebelum melakukan pembayaran, pihak *Marketplace Halalpedia* mencantumkan total biaya ditambah dengan kode unik tiga digit untuk menghindari pembeli yang keberatan dengan adanya tambahan tersebut.

Jual beli dengan menggunakan *Marketplace Halalpedia* termasuk pada jual beli *online* yang mana menggunakan akad *salam* karena pembayarannya yang dilakukan di awal bertransaksi. Dengan mekanismenya yakni pembeli mentransfer sejumlah nominal yang telah disepakati untuk selanjutnya dana tersebut diterima terlebih dahulu oleh pihak *Marketplace Halalpedia*. Kemudian jika pembeli telah menerima produk yang ia beli, maka dana yang diterima oleh *Marketplace Halalpedia* baru akan diteruskan kepada penjual melalui Saldo *Halalpedia*.

Dalam akad jual beli *salam* yang ditetapkan oleh syariat, pembayaran dilakukan di awal transaksi lalu barang akan dikirimkan kemudian hari sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati. Jual beli di *Marketplace Halalpedia* diindikasikan sebagai jual beli *salam* karena menerapkan sistem yang sama dengan akad *salam*. Namun perlu diperhatikan bahwasanya *Marketplace Halalpedia* hanya sebagai media dan perantara antara penjual dan pembeli. Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli untuk membayar objek yang ia beli nantinya akan masuk terlebih dahulu kepada *Marketplace Halalpedia* baru akan diteruskan kepada penjual saat pembeli telah menerima barang tersebut. Disamping itu pembeli juga diberikan hak oleh *Marketplace Halalpedia* apakah produk yang ia terima sesuai dengan deskripsi produk yang penjual berikan apakah tidak. Jika pembeli beranggapan bahwa produk telah sesuai maka dana yang diperoleh *Marketplace Halalpedia* dari pembeli akan diteruskan kepada penjual. Namun, apabila pembeli beranggapan bahwa produk tidak sesuai dengan deskripsi produk atau terdapat cacat maka pembeli

dapat mengajukan pengembalian produk melalui *Marketplace Halalpedia*. Selanjutnya dana yang telah pembeli bayar di awal transaksi akan dikembalikan kepada pembeli dan pembeli dikenakan kewajiban untuk mengirim kembali produk yang ia terima kepada penjual.

Marketplace Halalpedia menerapkan sistem hak *khiyar* kepada pembeli, yakni jika pembeli telah menerima produk yang dibeli maka ia boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli. *Marketplace Halalpedia* memberikan tenggang waktu selama dua hari kepada pembeli sejak barang tersebut berstatus “terkirim” untuk mempergunakan hak *khiyar* yang dimilikinya. *Khiyar* yang diterapkan pada sistem *Marketplace Halalpedia* merupakan jenis *khiyar ru'yah*, dimana pembeli dapat memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli terhadap suatu objek transaksi yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

Dapat diketahui bahwa praktik jual beli makanan dan obat-obatan di *Marketplace Halalpedia* apabila ditelaah melalui rukun dan syarat barang yang diperjualbelikan adalah tidak sah karena belum memenuhi rukun dan syarat jual beli yang mana pembeli harus mengetahui spesifikasi, kualitas, dan kehalalan objek jual beli. Namun apabila ditelaah menurut rukun dan syarat jual beli, jual beli ini memenuhi rukun dan syaratnya terutama pada objek jual beli, maka jual beli menjadi sah.

Dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan 5 UU Jaminan Produk Halal, produk merupakan barang ataupun jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi,

produk rekayasa genetik, serta barang yang dapat dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Dalam kaitannya dengan jual beli yang terjadi di *Marketplace Halalpedia* khususnya makanan dan obat-obatan, produk yang diperjualbelikan termasuk dalam kriteria produk menurut UU Jaminan Produk Halal, adapun jika produk tersebut memiliki sertifikat halal maka pemerintah memberikan jaminan pada produk tersebut.

Produk-produk yang diperjualbelikan pada *Marketplace Halalpedia* telah memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh para penjual yang salah satunya ialah produk memiliki sertifikat halal yang sah. Dari sekian banyak produk di *Marketplace Halalpedia*, masih terdapat produk yang mana di deskripsikan serta mencantumkan label halal namun bukan label sah yang dikeluarkan oleh BPJPH melainkan hanya sekedar tulisan arab “halal” Maka dari itu produk-produk yang tidak memiliki sertifikasi halal yang sah, tidak memiliki kepastian hukum yang dapat di lindungi oleh BPJPH.

Tujuan pemerintah dari diadakannya Jaminan Produk Halal ini menurut Pasal 3 UU Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja ialah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian tersedianya produk halal yang diperuntukkan untuk masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, tujuan inipun telah sejalan dengan *Marketplace Halalpedia* yakni memberikan rasa aman, nyaman, dan tenang, serta menawarkan produk yang halal kepada penggunanya dalam melakukan

transaksi jual beli. Namun saat ditelusur lebih jauh, masih terdapat produk makanan serta obat-obatan yang belum dapat dikatakan halal yang diakui sah oleh pemerintah karena produk tersebut belum terdaftar dalam BPJPH sebagai produk halal. Padahal menurut Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja, segala produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan dalam wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal jika produk tersebut memang terbukti kehalalannya.

Menurut Pasal 25 UU Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja, produk yang diperjualbelikan dan telah mendapat sertifikat halal wajib mencantumkan label halal. Pencantuman halal ini baik dalam foto/video maupun deskripsi produknya. Meskipun *Marketplace Halalpedia* telah menjamin bahwa produk yang diperjualbelikan telah halal 100%, namun apabila dikorelasikan dengan peraturan yang ada, penjual wajib mencantumkan label halal dalam produknya, hal ini dilakukan untuk memudahkan konsumen dalam membelinya.

Mengenai produk yang belum halal, penjual haruslah mencantumkan informasi dalam deskripsi bahwa produk tersebut tidak halal. Terdapat produk-produk belum halal yang diperjualbelikan di *Halalpedia* tidak mencantumkan informasi tersebut, sebaliknya para penjual mencantumkan bahwa produk tersebut halal. Klaim tersebut diakui sepihak oleh penjual tanpa adanya pengakuan ketetapan dan sertifikat halal oleh BPJPH. Padahal sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) UU Cipta Kerja, produk yang tidak halal haruslah mencantumkan informasi mengenai ketidakhalalannya. Mengenai sanksi yang

diberikan kepada penjual tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 27 UU Cipta Kerja.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli makanan dan obat-obatan yang terjadi di *Marketplace Halalpedia* memperjualbelikan produk yang beragam seperti makanan dan obat-obatan. Alur pembelian yang terjadi di *Marketplace Halalpedia* dimulai dari pengguna yang mengunduh aplikasi *Halalpedia* di *Play Store*. Kemudian pengguna mendaftarkan akun dengan syarat-syarat tertentu. Setelahnya pengguna dapat mencari produk yang diinginkan untuk kemudian di bayar sesuai nominal yang tertera di laman pembayaran. Jika dalam transaksi tersebut pengguna memilih untuk menggunakan transfer bank dalam pembayarannya, maka akan dikenakan kode unik tiga digit di belakang pembayaran. Tetapi jika pengguna menggunakan virtual *account* sebagai metode pembayarannya, maka tidak dikenakan kode unik tiga digit di belakang pembayaran.
2. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan *Marketplace Halalpedia* tidak sah dilakukan karena belum dapat memenuhi jual beli menurut Islam. Hal ini disebabkan oleh jual beli yang belum memenuhi rukun dan syarat yang seharusnya dipatuhi. Rukun maupun syarat yang belum diterapkan pada *Marketplace Halalpedia* yakni terletak pada objek yang diperjualbelikan yang belum tentu halal. Dalam negara Indonesia sendiri, pemerintah telah mendukung peredaran produk halal pada sistem perekonomian dengan menerbitkan sertifikat halal yang

diterbitkan oleh BPJPH bagi produk-produk yang telah terbukti dan teruji kehalalannya. Dalam kaitannya dengan hak *khiyar*, *Marketplace Halalpedia* telah memberikan fasilitas berupa hak *khiyar ru'yah* yang dapat dimanfaatkan oleh pembeli apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan yang ditawarkan oleh penjual. Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah telah mendukung penuh pengadaan sertifikat kehalalan melalui BPJPH. Namun sayangnya produk-produk yang seharusnya dapat diajukan kehalalannya, tidak diajukan oleh penjual di *Marketplace Halalpedia* guna mendapat sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH.

B. Saran

1. Untuk pembeli diharapkan lebih kritis dalam melakukan transaksi jual beli dikarenakan belum semua produk yang diperjualbelikan di *Marketplace Halalpedia* telah mendapatkan sertifikat halal BPJPH yang merupakan syarat produk yang diperjualbelikan. Perlu memilih dan memilah kembali produk-produk yang hendak dibeli untuk terhindar dari membeli produk yang belum halal.
2. Untuk penjual diharapkan lebih mengetahui produk-produk yang ingin dijual, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta bahan-bahan yang digunakan di dalam produk terutama produk terkait makanan dan obat-obat. Jika ternyata produk tersebut belum mendapatkan sertifikat halal BPJPH ataupun terdapat bahan-bahan yang dapat di indikasikan belum jelas kehalalannya, maka lebih baik tidak menjual produk tersebut di *Marketplace Halalpedia*.

3. Untuk *Marketplace Halalpedia* diharapkan untuk lebih bisa melakukan tindakan preventif ataupun represif dalam menangani produk-produk yang dijual terutama makanan dan obat-obatan. Tindakan preventif yang dapat dilakukan seperti pengecekan kembali produk yang hendak diperjualbelikan sebelum penjual memposting produknya. Sedangkan untuk tindakan represif yang dapat dilakukan yakni melakukan pengecekan produk secara berkala, memberikan teguran maupun sanksi kepada penjual terkait produknya apabila belum memiliki sertifikat halal BPJPH. Selain itu apabila pembeli memilih metode pembayaran melalui transfer bank, dalam sistem *Marketplace Halalpedia* dapat melakukan pemberitahuan nominal pembayaran sebelum berada di halaman akhir pembayaran sehingga apabila pembeli merasa keberatan dengan adanya tambahan kode unik tiga digit tersebut, maka pembeli dapat merubah metode pembayaran melalui virtul *account*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nur. *Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2019.
- Afifah, Nurul, dan Nur Lailatul Musyafa'ah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online." *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 1 (27 Juni 2019): 118–37. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2019.9.1.118-137>.
- Alfath (Pembeli). Wawancara, 21 Juni 2022.
- Angga, Saputra. "Pengertian Undang-Undang." *Varia Hukum* 29, no. 38 (22 Januari 2020): 21–24. <https://doi.org/10.32502/jvh.v29i38.1457>.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah, 2014.
- BIP, Tim Redaksi. *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2018.
- Candra, Vivi, Nenny Ika Putri Simarmata, Mahyuddin, Bonaraja Purba, Sukarman Purba, Muhammad Chaerul, Abdurrozzaq Hasibuan, dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Dalhari. "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih." Diakses 18 April 2022. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/atTujjar/article/view/4683/3348>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Equatora, Muhammad Ali. *Teknik Pengumpulan Data Klien*. Bandung: Bitread Publishing, 2021.
- Firda (Pembeli). Wawancara, 30 Juni 2022.
- Frozen, Tozen. Wawancara, 22 Juni 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Graha_05. Wawancara, 23 Juni 2022.

“Halalpedia | Indonesia Marketplace.” Diakses 16 April 2022.
<https://www.halalpedia.com/cms/view/2>.

Halalpedia Platform Digital Berbasis Halal Nomor Satu (Part 1) | Coffee Break tvOne, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=7OxMSO709Os>.

Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2020.

Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hs, Widjono. *Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 2007.

Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.

ISRA. *Sistem Keuangan Islam : Prinsip dan Operasi*. Diterjemahkan oleh Ellys T. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Jaya, Seramed. Wawancara, 29 Juni 2022.

Juanda. *Fiqh Muamalah : Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.

KBBI. “Jual Beli.” KBBI, t.t. <https://kbbi.web.id/jual%20beli>.

Kusnandar, Viva Budy. “10 Negara Dengan Populasi Muslim Terbesar Dunia Menurut RISSC (2021).” Databoks, 3 November 2021.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>.

Kusumaningsih, Sabtarini, Joko Sutopo, dan Fenti Nurlaeli. *Buku Panduan Marketplace*. Surabaya: CV Global Aksara Pres, 2021.

- “Laporan Pasar Halal Indonesia 2021/2022.” Jakarta: Indonesia Halal Lifestyle Center, 2022.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mahmud, Yusuf Ahmad, dan Yahya Abdurrahman. *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*. Bogor: Al Azhar Press, 2014.
- M.EI, Zainal Abidin. *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*. Duta Media Publishing, 2020.
- Mitra, Bina. Wawancara, 30 Juni 2022.
- Nurchayadi, Ghani. “Halalpedia Siap Dukung Gaya Hidup Halal Masyarakat.” *Media Indonesia*, 6 Maret 2021. <https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/389025/halalpedia-siap-dukung-gaya-hidup-halal-masyarakat-indonesia>.
- P, I Made Indra. *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Pamuji, Sugeng. “Kemenag Proses Permohonan Sembilan Instansi Jadi Lembaga Pemeriksa Halal.” *Kemenag*, 19 Januari 2022. <https://www.kemenag.go.id/read/kemenag-proses-permohonan-sembilan-instansi-jadi-lembaga-pemeriksa-halal>.
- Permono, Yudhi Tri. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online (Situs Lazada.co.id).” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2017.
- Qur'an (al), 2:275, Qur'an Kemenag, diakses 23 Mei 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275>.
- Qur'an (al), 4:5, Qur'an Kemenag, diakses 23 Mei 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/5>.
- Qur'an (al), 4:29, Qur'an Kemenag, diakses 23 Mei 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.

- Rahma, Dinda Alifia. "Kode Unik Dalam Transaksi E-Commerce di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen Pada Toko Online Deavhijab." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Razif, Muhammad. "Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Marketplace Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Shopee)." Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online : Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Romdlon, M, Muh Sholihuddin, Suqiyah Musafa'ah, dan Fatikul Himami. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy dalam Islam)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 371–86. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 239–61. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, dan Soedjito Sosrodihardjo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Siregar, Hariman Surya. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siregar, Nina Siti Salmaniah. *Metode dan Teknik Wawancara*. Medan: DPK Universitas Medan Area, 2002.
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.

- Subagyo, P Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Susiawati, Wati. “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian.” *Ekonomi Islam* 8, no. 02 (30 November 2017): 171–84.
- “Tentang Halalpedia.” Diakses 13 April 2022. <https://about.halalpedia.com/>.
- Uti, Dapoer. Wawancara, 1 Juli 2022.
- BKPM. “UU Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah Untuk Berinvestasi Di Indonesia,” t.t. <https://bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>.
- “UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [JDIH BPK RI].” Diakses 24 Maret 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>.
- “UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal [JDIH BPK RI].” Diakses 24 Maret 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.
- Wahyu (pembeli). Wawancara, 28 Juni 2022.
- Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (31 Januari 2018): 135–46. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>.
- Yustiani, Rini, dan Rio Yunanto. “Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi.” *TEKNIK INFORMATIKA* Vol. 6 No. 2 (19 Maret 2019). <http://komputa.if.unikom.ac.id/jurnal/peran-marketplace-sebagai.3b>.